



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

LAPORAN PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024
KOORDINASI PENYUSUNAN
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
(RPJPD, RPJMD, RKPD)



Padang, Desember 2024

BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



KATA PENGANTAR

Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan kegiatan ini dapat diselesaikan. Secara ringkas laporan ini berisi tentang pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dalam upaya percepatan dalam pencapaian target pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Tujuan sub kegiatan ini untuk meningkatkan percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam program kegiatan dan keterpaduan lintas sektor sesuai dengan fungsi dan kewenangan pada lingkup perencanaan Sub Bidang Pembangunan Manusia.

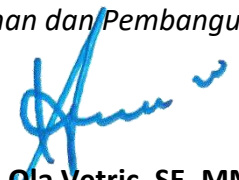
Kegiatan yang dilakukan seperti rapat dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dengan mensinkronkan dengan program kegiatan pusat, dan kabupaten kota, menghadiri undangan rapat, konsultasi dengan kementerian dan lembaga serta melakukan kunjungan lapangan ke kabupaten/kota.

Laporan ini merupakan hasil pertanggungjawaban pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) melalui anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat, yang menggambarkan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun 2024.

Demikian laporan ini dibuat, sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan Sub Bidang Pembangunan Manusia pada masa yang akan datang, terima kasih.

Padang, Desember 2024

Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia



Andre Ola Vetric, SE, MM

NIP. 19821030 200802 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Sasaran	3
BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN	4
2.1. Rapat Persiapan Awal	4
2.2. Penyusunan Dokumen RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045	5
2.3. Penyusunan Dokumen RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	23
2.4. Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024	67
BAB III. PENUTUP	72
3.1. Kesimpulan	72

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pemerintah daerah yang terdiri dari RJPJD, RPJMD, dan RKPD. Penyusunan dokumen perencanaan tersebut disusun berdasarkan bidang yang ada di Bappeda. Dalam penyusunan dokumen perencanaan pemerintah daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia meliputi bidang Pendidikan, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kebudayaan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Fungsi Penelitian dan Pengembangan, Fungsi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Fungsi Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat serta Sekretariat Daerah.

Rumusan tanggung jawab Bidang Pembangunan Manusia dijabarkan dalam pada Misi 1 dan Misi 2 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yakni (1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing dan (2) Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah adat bersandi syarak, syarak basandi kitabullah dengan beberapa sasaran strategis yakni : pada Misi 1 yaitu 1) Meningkatnya derajat kesehatan; 2) Menurunnya

prevalensi stunting; 3) Meningkatnya kualitas pendidikan; 4) Meningkatnya daya saing masyarakat; pada Misi 2 yaitu 1) Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK; 2) Meningkatnya budaya literasi; 3) Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk itu, pelaksanaan pembangunan sub bidang Pembangunan Manusia perlu dilakukan secara terarah dan terpadu dengan program yang bersifat sinergis antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan pada lingkup Bidang Pembangunan Manusia.

Berdasarkan hal tersebut diatas dalam tatanan kebijakan, Provinsi Sumatera Barat melakukan beberapa upaya advokasi, sosialisasi dan fasilitasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 sudah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta dalam pelaksanaannya melibatkan komponen dari Pemerintah Daerah baik dari SKPD Provinsi maupun SKPD Kabupaten/Kota.

Pelibatan semua komponen baik pemerintah maupun unsur lainnya diharapkan dapat memacu upaya percepatan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan dalam upaya mengatasi permasalahan sehingga dapat terintegrasi antara yang satu dengan yang lainnya.

1.2. TUJUAN

Tujuan penyusunan laporan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) antara lain untuk mendokumentasikan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) terutama dalam lingkup SKPD Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Sumatera Barat untuk pencapaian target dan sasaran.

Selain itu, laporan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah terutama dalam pelaksanaan pencapaian sasaran dan target pembangunan yang terkait dengan Bidang Pembangunan Manusia yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD Provinsi Tahun 2021-2026.

1.3. SASARAN

Sasaran dalam pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu untuk mengevaluasi dan melihat tingkat kesinergisan antara pelaku pembangunan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pencapaian sasaran pembangunan lingkup perencanaan yang terkait dengan Sub Bidang Pembangunan Manusia untuk lebih efektif dan efisien sehingga pencapaian sasaran program dan sasaran kegiatan dapat terukur.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) terlebih dahulu membentuk Tim Kerja melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050 - 104 - 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusunan dan Tim Kerja dan Tim Tenaga Ahli Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050 - 891 - 2023 tentang Pembentukan Tim Penyusunan dan Tim Kerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, dimana tugas dan tanggung jawab dari masing-masing Tim ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan tersebut.

Adapun tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat antara lain adalah membuat laporan dari hasil pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain :

2.1. RAPAT PERSIAPAN AWAL

Rapat Persiapan Awal Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Tahun 2024, dilaksanakan di Ruang Rapat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dihadiri oleh Kepala Bidang, Fungsional Perencana Ahli Muda dan seluruh staf bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan yakni :

- a. Untuk menyusun dokumen perencanaan pemerintah daerah yakni penyusunan dokumen perencanaan jangka Panjang (RPJPD), penyusunan dokumen perencanaan tahunan (RKPD) dan Perubahan perencanaan tahunan (RKPD Perubahan)
- b. Guna mengawal dan memfasilitasi beberapa isu-isu Nasional dan Daerah yang bersifat strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah seperti isu Percepatan Penurunan Stunting, pelaksanaan Rencana Aksi Daerah terkait dengan Pengarusutamaan Gender, Penyusunan Rencana Aksi Daerah Disabilitas, Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis, Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS), dan lain-lain.
- c. Mengharmonisasikan dan mensinkronisasikan program prioritas pusat dan daerah kedalam dokumen perencanaan provinsi.

Anggaran untuk Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tahun 2024

sebesar Rp91.233.100,- . Didalam pelaksanaan sub kegiatan ada beberapa tahapan persiapan yang dilakukan seperti Penyusunan KAK/Petunjuk Operasional Sub Kegiatan, dilaksanakan oleh Fungsional Perencana yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan melibatkan semua personel di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang memberikan kontribusi baik ide maupun tenaga dalam pelaksanaan kegiatan nantinya.

2.2. PENYUSUNAN DOKUMEN RPJPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2045

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwasanya Bappeda Menyusun RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan Penyusunan
- b. Penyusunan rancangan awal
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan musrenbang
- e. Perumusan rancangan akhir
- f. Penetapan.

Kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rancangan Awal
- b. Konsultasi Publik
- c. Konsultasi Rancangan Awal ke Kementerian Dalam Negeri
- d. Penyusunan Rancangan
- e. Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSENBANG)
- f. Penyusunan Rancangan Akhir
- g. Review APIP
- h. Penyampaian Rancangan Akhir kepada DPRD
- i. Pembahasan dengan DPRD
- j. Persetujuan Bersama
- k. Evaluasi Ranperda RPJPD
- l. Penetapan Peraturan Daerah RPJPD

Penyusunan dokumen RPJPD telah dimulai dengan dilakukannya orientasi Penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 pada bulan Desember 2024, Pemerintah Pusat telah menetapkan Indikator Makro dan Indikator Utama Pembangunan yang bersifat imperatif ke Pemerintah Daerah.

Terdapat 9 Indikator Makro dan 45 Indikator Utama Pembangunan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan terdapat beberapa indikator yang tidak diturunkan ke Daerah tetapi daerah dapat menggantinya dengan indikator proxy yang ada di daerah tersebut.

2.2.1. Rancangan Awal RPJPD

Orientasi penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dilaksanakan pada tanggal 13 Desember Tahun 2023 di kantor Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dikoordinasikan oleh Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Kegiatan orientasi diikuti oleh Tim penulis RPJPD Tahun 2025-245 dan Tenaga Ahli Penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

Orientasi merupakan salah satu tahapan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penyamaan persepsi dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045. Dalam pelaksanaan orientasi disampaikan terkait dengan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah dimulai dari persiapan, penyusunan ranwal, penyusunan rancangan, Musrenbang, rancangan akhir dan penetapan RPJPD.

Pemerintah Pusat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Provinsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Tahun 2025-2045, Pemerintah Daerah diharapkan untuk memastikan sasaran pembangunan pada 5 (lima) sasaran visi dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan dalam rancangan RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan karakteristik daerah.

Dalam penyelarasan Visi Indonesia Emas 2045, RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 mengusung visi Sumatera Barat Madani, Maju Dan Berkelanjutan Agama Dan Budaya yang diwujudkan dalam 8 (delapan) Misi Pembangunan dalam bentuk agenda Pembangunan Daerah yang selaras dengan agenda Pembangunan Nasional, terdiri dari 3 (tiga) transformasi Indonesia, 2 (dua) landasan transformasi, dan 3 (tiga) kerangka implementasi transformasi. Kedelapan agenda tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan yang diukur melalui 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan

Untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas Tahun 20245 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan akan dicapai melalui 8 (delapan) Misi, 17 (tujuh belas) Indikator Arah Pembangunan dan 45 (empat puluh lima) Indikator Utama Pembangunan.

Misi, Arah pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia terdiri dari :

1. Misi Transformasi Sosial

- a. IE Kesehatan untuk Semua
 - 1) Usia Harapan Hidup
 - 2) Kesehatan Ibu dan Anak
 - i. Angka Kematian Ibu
 - ii. Prevalensi Stunting
 - 3) Insidensi Tuberkulosis (Per 100.000 penduduk)
 - 4) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
- b. IE Pendidikan Berkualitas yang merata
 - 1) Hasil Pembelajaran :
 - i. Rata-rata Nilai PISA
 - ii. Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun
 - iii. Harapan lama sekolah
 - 2) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi
 - 3) Persentase Pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi
- c. Perlindungan Sosial yang Adaptif
 - 1) Tingkat Kemiskinan
 - 2) Cakupan Pessertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
 - 3) Persentase penyandang disabilitas bekerja di sector formal

2. Misi Transformasi Ekonomi

- a. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi
 - 1) Tingkat Pengangguran Terbuka
 - 2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
- b. Transformasi Digital
 - 1) Indeks Daya Saing Digital di tingkat Global

3. Misi Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- a. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
 - 1) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
- b. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif
 - 1) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga
 - 2) Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Rancangan Awal RPJPD yang telah disusun akan disempurnakan melalui beberapa tahapan yakni antara lain hasil dari Konsultasi Publik RPJPD dan menjangking informasi serta masukan dan saran dari masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk FGD sebagai berikut :

- a. FGD Tematik “Kesehatan untuk Semua dalam Rangka Mewujudkan Generasi Emas Sumatera Barat 2045” pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, dengan Narasumber : Prof. Dr. dr. Masrul, M.Sc, Sp.GK, Prof. Dr. dr. Rizanda Machmud, M.Kes, FISPH, FISCM.
- b. FGD Tematik “SDM Cerdas dan Berdaya Saing dalam Rangka Mewujudkan Generasi Emas Sumatera Barat 2045” pada Hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, dengan Narasumber : Prof. Dr. Elfindri, SE., MA, Afriva Khaidir, SH, M.Hum, MAPA, PhD.
- c. FGD bersama para tokoh pembangunan/diaspora yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting pada hari selasa, tanggal 19 Desember 2023 dengan pemateri Prof. dr. H. Fasli Jalal, Sp.GK, Ph.D (Rektor Universitas YARSI), Ir. Hasnul Suhaimi, MBA (Pakar Telekomunikasi), Dony Oskaria, S.IP, MBA (Direktur Utama InJourney), dan Salman Subakat (CEO Paragon Technology and Innovation/Wardah Cosmetics), untuk mendapatkan masukan dan saran terhadap RPJPD Tahun 2025-2045
- d. FGD Tematik “Transformasi Tatakelola Pemerintahan, dan Kehidupan Beragama Berbudaya dalam Rangka Mewujudkan Sumatera Barat yang Maslahat dan Berkeadilan 2045” pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, dengan Narasumber : Prof. Nursyirwan Effendi, Dr.rer.soz, Prof. Dr. Asrinaldi, S.Sos, M.Si, Miko Kamal, SH, LLM, Phd.
- e. FGD Tematik “Pengarustamaan Gender, Anak, dan Keluarga serta Perlindungan Sosial dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Inklusif Sumatera Barat 2045” pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, dengan Narasumber : Dr. Jendrius, M.Si, Antoni Tsaputra, S.S, MA, Ph.D
- f. FGD dilaksanakan dengan Generasi Muda yakni AISEC Universitas Andalas pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 guna mendapatkan masukan dan saran terhadap RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045
- g. FGD Tematik Kebudayaan dalam rangka mewujudkan generasi emas Sumatera Barat 2045 pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, dengan Narasumber : Prof. Dr. rer. Soz. Nursyirwan Effendi, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Peserta Forum Konsultasi Publik terdiri dari DPRD Provinsi Sumatera Barat, Perguruan Tinggi, Bappeda Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Instansi Vertikal, Lembaga Profesi/Ormas/LSM, dan Tim Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Paparan Pleno dari : Kemendagri “Dasar Hukum dan Tata Cara Penyusunan RPJPD 2025-2045”, Bappenas “Arah Kebijakan Nasional untuk Pembangunan Sumatera Barat 2025-2045”, Dekan FEB Unand “Pembangunan Sumatera Barat Tahun 2045”, dan Padang Creative City Forum “Masa Depan Generasi Muda dan Industri Ekonomi Kreatif Sumatera Barat 2045”.

Selanjutnya dilakukan rapat dengan tenaga ahli penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 pada hari jumat tanggal 12 Januari 2024 yakni Prof. Dr. Elfindri, SE, MA,

Prof. Dr. Ir. Hermansyah, M.Sc, Prof. Dr. Donard Games, SE, M.Bus, Prof. Dr. dr. Masrul, M.Sc, Sp.GK, Prof. Dr. rer. Soz Nusyirwan Effendi, Prof. Dr. Kurnia Warman, SH, M.Hum, Prof. Dr. Ansofino, M.Si, Yosritzal, ST., M.T., Ph.D, Dr. Suhairi, SE, M.Si, Akt, Dr. Sri Maryati, SE, M.Si, Dr. Fajri Muharja, SE, M.Si, Dr. Muhammad Irfan, M.Si, Dr. Ahyuni, ST, M.Si, Dr. Suparno, M.Si, Dr. Sudarman, S.Hum, M.A, Ir. Noril Milantaram, S.Hut, M.Si, IPM.

Tim Penyusun, Tim Kerja dan Tenaga Ahli Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050-104-2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun, Tim Kerja dan Tenaga Ahli Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

Pengajuan rancangan awal RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 kepada Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050/16/II/P2EPD/Bappeda-2024 tanggal 2 Februari 2024 perihal Permohonan Konsultasi Rancangan Awal RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045. Dilaksanakan secara hybrid bertempat di Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan melalui Aplikasi Zoom Meeting pada tanggal 6 Februari 2024 yang dihadiri oleh perwakilan pejabat dari Kementerian PPN/Bappenas, Ditjen Bina Pembangunan daerah Kemendagri dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

2.2.2. Rancangan RPJPD

Hasil dari pembahasan konsultasi rancangan awal RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 menjadi rancangan dan akan disempurnakan kembali dengan dilaksanakan Musrenbang RPJPD dan kemudian untuk disetujui oleh Kepala Daerah.

Salah satu tahapan dalam penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 yakni dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJPD Tahun 2025-2045 yang bertujuan untuk memperoleh masukan, saran serta kesepakatan terkait dengan target sasaran pokok dan arah kebijakan dalam RPJPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan melibatkan secara aktif unsur Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal dan Lembaga/Organisasi Non Pemerintah. Guna pelaksanaan kegiatan Musrenbang tersebut, maka dilaksanakan rapat persiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 padahari Selasa, tanggal 2 April 2024

Selanjutnya, dilaksanakan secara terintegrasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJPD dan RKPD Provinsi Sumatera Barat sekaligus Rembuk Stunting Tingkat Provinsi pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024. Masukan dan saran untuk rancangan RPJPD

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045. Peserta yang hadir meliputi Forkopimda, DPD Daerah Pemilihan Sumatera Barat, DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Barat, DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bupati/Walikota se-Sumatera Barat, Perguruan Tinggi, Sekretariat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Bappeda Kabupaten/Kota, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD/Swasta, Lembaga Profesi/Ormas/LSM, Tim Penilai Independent Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD), Tim Kerja Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Keynote Speaker pada acara musrenbang terintegrasi Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Gubernur Sumatera Barat dengan materi “Arah Kebijakan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan Arah Kebijakan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025”.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan materi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam arah pembangunan Sumatera Barat Tahun 2025 dan arah pembangunan jangka panjang Sumatera Barat Tahun 2025-2045”.
3. Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan materi “Arah Kebijakan pada RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan RKP Tahun 2025”.
4. Menteri Dalam Negeri dengan materi “Arah Kebijakan RPJPD dan RKPD bagi Pemerintah Daerah”.
5. Ketua MUI Sumatera Barat dengan materi “Mewujudkan Generasi Emas Sumatera Barat berfalsafah ABS SBK Tahun 2045”.
6. Mimpi untuk Sumatera Barat Tahun 2045 “Pemenang I Kompetensi Ide dan Mimpi Sumatera Barat 2045”.
7. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan materi “Rancangan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025”.
8. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Barat dengan materi”Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2025-2045 dan tahun 2025 dalam meningkatkan kapasitas Fiskal Daerah”.
9. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan materi “Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2045 dan Tahun 2025 untuk meningkatkan kapasitas Fiskal Daerah”.

Dalam rangka sinkronisasi dan menjamin keselarasan target sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045, maka dilaksanakan Desk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 pada tanggal 22-26 April 2024 bertempat di Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Yang didahului dengan rapat persiapan melalui zoom meeting pada hari Jumát tanggal 19 April 2024

Pembahasan Desk Musrenbang dengan mekanisme Desk per Kabupaten/Kota dilaksanakan pada hari Senin s.d Jumát, tanggal 22 s.d 26 April 2024 di Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan agenda acara : pembahasan dan penetapan target indikator sasaran visi provinsi dan kabupaten/kota, pembahasan dan penetapan target Indikator Utama Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan dihadiri Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Instansi Vertikal, dan Tenaga Ahli RPJPD Provinsi Sumatera Barat, dengan ruang pembahasan bidang infrastruktur dan kewilayahan (INFRASWIL), Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (EKOSDA), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM I, II, III, IV), dan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD).

2.2.3. Rancangan Akhir RPJPD

Pemerintah Pusat menerbitkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 600.2.1/3674/SJ dan Nomor 2 tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi dalam Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, untuk itu pemerintah Daerah harus melakukan pemutakhiran Sasaran Pembangunan pada 5 (lima) Sasaran Visi dan 45 (empat puluh lima) Indikator Utama Pembangunan dalam Rancangan RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025-2045 sesuai dengan Lampiran Surat Edaran Bersama tersebut.

Selanjutnya Pemerintah Daerah melakukan penyandingan target pada Sasaran Visi dan Indikator Utama Pembangunan Tahun 2025 dan Tahun 2045 antara SEB Menteri Dalam Negeri dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor : 600.1/176/SJ dan Nomor : 1 Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dengan SEB Menteri Dalam Negeri dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor : 600.2.1/3674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi dalam Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Menyusun dan memformulasikan kembali terhadap target pada tahun 2025, 2030, 2035, 2040 dan 2045 serta arah kebijakan pada Tahap I, II, III dan IV untuk RPJPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 jika terdapat pemutakhiran Target 2025 dan Tahun 2045 berdasarkan SEB terbaru.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 600.5-3720 Tahun 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, ditetapkan tanggal 13 September 2024. Melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi

Sumatera Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut

Selanjutnya Pemerintah Daerah melakukan Penetapan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220), yang ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2024.

Rincian kegiatan dari tahapan penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sudah dilakukan dan disimpulkan kedalam bentuk sebagai berikut :

1. **Visi RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045**

Visi RPJPN 2025-2045	Visi RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045	Tahapan
1. Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan (Rancangan Awal – Pengajuan RUU ke DPR) 2. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan (Kesepakatan Presiden dan DPR – Penetapan UU Nomor 59 Tahun 2024)	Mewujudkan Sumatera Barat Maju dan Berkelanjutan berlandaskan Agama dan Budaya	Rancangan Awal
	Sumatera Barat Maju dan Berkelanjutan berlandaskan Agama dan Budaya	Kesepakatan Ranwal Gubernur dan DPRD
	Sumatera Barat Madani, Maju dan Berkelanjutan berlandaskan Agama dan Budaya	Hasil Musrenbang → sampai penyampaian Ranperda ke DPRD
	Sumatera Barat Madani, Maju dan Berkelanjutan berlandaskan Agama dan Budaya	Persetujuan bersama Gubernur dengan DPRD → evaluasi
	Sumatera Barat Madani, Maju dan Berkelanjutan berlandaskan Agama dan Budaya	Penetapan Perda

2. Misi RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

KODE	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	TARGET RPJPD SUMATERA BARAT				
		2025	2030	2035	2040	2045
SV.1	Peningkatan Pendapatan per kapita					
SV.1.1	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	58,32	142.65	226.93	311.13	336,86
SV.1.2	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	25,19	36,41	47,63	58,84	70,06
SV.1.3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	8,53	9,38	10,23	11,07	11,92
SV.2	Kemiskinan dan ketimpangan berkurang					
SV.2.1	Tingkat Kemiskinan (%)	4,50 – 5,10	3,39 – 3,96	2,27 – 2,82	1,16 – 1,68	0,04 - 0,54
SV.2.2	Rasio Gini (indeks)	0.274	0.266	0.248	0.231	0.216
SV.2.3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,49	1,51	1,54	1,56	1,58
SV.2.4	Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap PDRB Provinsi (%)	1,94	2,00	2,05	2,11	2,16
SV.2.5	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,40	5,90	6,00	5,50	5,00
SV.3	Peningkatan Daya Saing Daerah					
SV.3.1	Indeks Daya Saing Daerah	3,58	3,94	4,29	4,65	5,00
SV.4	Daya saing sumber daya manusia meningkat					
SV.4.1	Indeks Modal Manusia	0,58	0,63	0,67	0,72	0,76
SV.5	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission					
SV.5.1	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	52,62	62,27	71,92	81,56	91,21
SV.5.2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,95	79,00	80,06	81,11	85,10

3. Misi RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045
Agenda	Misi	Misi
Transformasi Indonesia	Mewujudkan Transformasi Sosial	Mewujudkan transformasi sosial menuju sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
	Mewujudkan Transformasi Ekonomi	Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan
	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif
Landasan Transformasi	Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah

RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045
Agenda	Misi	Misi
	Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai “ABS-SBK” dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan
Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan
	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
	Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan untuk Mengawal Indonesia Emas	Mewujudkan kestinambungan pembangunan daerah

4. Arah Pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045
Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Pembangunan
Sosial	Kesehatan untuk Semua	Kesehatan untuk Semua
	Pendidikan yang Berkualitas	Pendidikan yang Berkualitas
	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Perlindungan Sosial yang Adaptif
Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
	Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan Ekonomi Hijau
	Transformasi Digital	Transformasi Digital
	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Tata Kelola	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial
	Stabilitas Ekonomi Makro	Stabilitas Ekonomi Makro
	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
	Lingkungan Hidup Berkualitas	Lingkungan Hidup Berkualitas

RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045
Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Pembangunan
	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

5. Arah kebijakan Daerah pada masing-masing Misi

Misi	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
Mewujudkan transformasi sosial menuju sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, melalui : 1. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal 2. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya 3. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion dan interregion pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai). 4. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah 5. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. 6. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana	Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif, melalui : 1. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai). 2. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai). 3. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. 4. Pelaksanaan metode pembelajaran yang berorientasi peningkatan karakter siswa yang difokuskan peningkatan bakat, kepemimpinan, kemampuan mengeksekusi, mengatasi permasalahan dan kewirausahaan 5. Peningkatan pendidikan tinggi yang berbasis potensi dan	Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan, melalui: 1. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai). 2. Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai), yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai) melalui bertumbuhnya demand. 3. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global. 4. Perwujudan Sumatera Barat sebagai pusat kemajuan pendidikan 5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Perwujudan masyarakat Sumatera Barat yang unggul, melalui : 1. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique dan high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal dan nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai), guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai). 2. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global. 3. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).

Misi	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
	pelayanan kesehatan primer dan rujukan. 7. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. 8. Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan. 9. Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga. 10. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah termasuk pada anak dengan penyandang disabilitas. 11. Rintisan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan bakat, kepemimpinan, kemampuan mengeksekusi, mengatasi permasalahan dan kewirausahaan 12. Peningkatan pendidikan tinggi yang berbasis potensi dan ketersediaan Sumber daya manusia 13. penguatan metode pendidikan di PAUD dan TK yang mengarah kepada pembentukan karakter peserta didik. 14. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana serta sarana transportasi khusus	ketersediaan Sumber daya manusia 6. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai). 7. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). 8. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah). 9. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan 10. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik. 11. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. 12. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. 13. Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan. 14. Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian	pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling. 6. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi. 7. Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan. 8. Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai). 9. Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua,	

Misi	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
	peserta didik sesuai kondisi daerah. 15. Penguatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/ insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai). 16. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren/dayah, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai). 17. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. 18. Terbentuknya kemtraan antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha Dunia Industri 19. Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai). 20. Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting. 21. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai). 15. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marginal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai), dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.	terutama bagi kelompok marginal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai).	

Misi	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
	22. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. 23. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.			
Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja 1. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global 2. Peningkatan Utilisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 3. Menguatnya literasi digital untuk menangkal dampak dari disrupsi teknologi 4. Penguatan akses pendidikan dan pelatihan melalui Memastikan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja serta mengembangkan	Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi 1. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Inovasi 2. Tersedianya infrastruktur berkualitas dan akses untuk pemanfaatan TIK secara inklusif. 3. Inklusi perempuan disektor formal dan informal melalui mendorong sektor swasta dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung perempuan, termasuk kebijakan pengurangan kesenjangan gaji dan peningkatan akses perempuan ke posisi kepemimpinan 4. Meningkatkan Aksesibilitas layanan Publik bagi Penyandang	Perekonomian daerah yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik serta ekspor yang kokoh 1. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk daya saing 2. Meningkatnya efektifitas implementasi inovasi TIK pada layanan sektor publik 3. Meningkatkan perlindungan hukum terhadap perempuan di tempat kerja, termasuk penegakan hukum terhadap pelecehan seksual dan diskriminasi gender. 4. Penyandang Disabilitas berdaya saing untuk membangun kesejahteraan sosial dan ekonomi	Perwujudan pendapatan masyarakat setara rata-rata Nasional 1. Meningkatnya efektifitas implementasi inovasi TIK oleh pelaku usaha berbasis teknologi dan berorientasi pertumbuhan tinggi. 2. Peningkatan kontribusi signifikan perempuan dalam angkatan kerja serta dalam pencapaian kesetaraan gender. 3. Memastikan Keberlanjutan Peran Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan Ekonomi yang Inklusif

Misi	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
	program pelatihan keterampilan yang menguntungkan perempuan 5. Optimalisasi Kebijakan yang Responsif Terhadap Penyandang Disabilitas dengan Memberikan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan Promosi hak Penyandang Disabilitas Sebagai Manusia Utuh yang Bermartabat	Disabilitas untuk Kemandirian yang Bermartabat, Memiliki Hak dan Akses yang Sama Dalam Pelayanan Publik, Serta Inklusivitas Dalam Berbagai Aspek Pembangunan		
Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai “ABS-SBK” dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar Pembangunan, melalui : 1. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan orang lanjut usia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. 2. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan orang lanjut usia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. 3. Penyusunan kerangka regulasi dan penyiapan	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif, melalui : 1. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan. 2. Implementasi pembangunan keluarga yang berkualitas untuk melahirkan masyarakat sipil yang kuat 3. ketahanan sosial budaya berbasis kearifan lokal dan lingkungan ekologi untuk dapat mempertahankan kesinambungan pembangunan ;	Mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan, melalui 1. Perwujudan masyarakat sipil yang kuat dari pembangunan keluarga yang berkualitas 2. Penguatan dan Peningkatan diversifikasi pangan secara terintegrasi dan berkelanjutan menuju kemandirian pangan	Mewujudkan Sumatera Barat sebagai pusat peradaban yang berkelanjutan di tingkat regional 1. Perwujudan ketahanan sosial budaya yang berkelanjutan dan perkembangan kemajuan bangsa dan negara sebagai negara maju dan beradab

Misi	ARAH KEBIJAKAN			
	TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
	kelembagaan dalam pembangunan keluarga yang berkualitas untuk melahirkan masyarakat sipil yang kuat 4. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan. 5. Penguatan kearifan lokal dalam kerukunan umat beragama 6. Penguatan karakter kerukunan umat beragama 7. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila. 8. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air 9. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal terhadap ancaman penyakit masyarakat dan dekandensi moral (LGBT, Narkoba, Perjudian, Maksiat) 10. Pengidentifikasian dan penguatan ketahanan sosial budaya dalam menghadapi tantangan perubahan sendi-sendi kehidupan di daerah akibat dari disrupsi teknologi 4.0 dan 5.0			

6. Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 → 45 Indikator Utama Pembangunan

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE	TARGET				
			2025	2030	2035	2040	2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(6)	(7)	(8)	
KESEHATAN UNTUK SEMUA	KESEHATAN UNTUK SEMUA	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,26	75,66	77,06	78,45	79,85	
		2. Kesehatan ibu dan anak						
		a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	130	85	62	38	15	
		b. Prevalansi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	20,50	16,11	11,78	7,92	5,00	
		3. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)						
		a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	71	93,25	95,50	97,75	100	
PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG MERATA	PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG MERATA	b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	92,11	93,25	95,50	97,75	100,00	
		4. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	94,07	98,15	99,08	99,39	99,50	
		5. Hasil Pembelajaran						
		a. Pencapaian Standar Kompetensi Minimum (SKM)						
		– Persentase kab/kota yang mencapai SKM pada asesmen tingkat nasional untuk :						
		a) Literasi Membaca	52,63	59,21	65,79	72,37	78,95	
		b) Numerasi	15,79	30,26	44,73	59,20	73,68	
		– Persentase satuan Pendidikan yang mencapai SKM pada asesmen tingkat nasional untuk:						
		a) Literasi Membaca	52,42	58,34	64,26	70,18	76,11	
		b) Numerasi	35,44	43,59	51,74	59,90	68,06	
		b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,91	10,59	11,27	11,95	12,62	
		c. Harapan Lama Sekolah	14,39	14,79	15,19	15,58	15,97	
		6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	13,38	13,87	14,26	14,65	15,05	
		7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan	75,31	77,73	78,15	82,57	85,00	

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE	TARGET				
			2025	2030	2035	2040	2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(6)	(7)	(8)	
		Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)						
PERLINDUNG AN SOSIAL	PERLINDUNGA N SOSIAL	8. Tingkat Kemiskinan (%)	4,50 – 5,10	3,39 – 3,96	2,27 – 2,82	1,16 – 1,68	0,04 – 0,54	
		9. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	32,20	43,73	55,26	66,79	78,32	
		10. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	15,00	22,50	30,00	37,50	45,00	
IPTEK, INOVASI, DAN PRODUKTIVIT AS EKONOMI	IPTEK, INOVASI, DAN PRODUKTIVITA S EKONOMI	11. Penciptaan Lapangan Kerja yang baik	5,37- 5,76	4,43 - 5,28	3,95 - 4,85	3,48 - 4,43	3,03 – 4,03	
		a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)						
		b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	38	46	54	62	70	
		c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,41	62,88	66,35	69,82	73,30	
		d. Indeks Inovasi Daerah	72,50	74,38	76,25	78,13	80,00	
TRANSFORMASI DIGITAL	TRANSFORMASI DIGITAL	e. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,10	6,41	6,71	7,12	7,50	
PERKOTAAN DAN PERDESAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUH AN EKONOMI	PERKOTAAN DAN PERDESAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI							
		c. Persentase Desa Mandiri (%)	7,83	11,83	15,83	20,22	25,22	
BERAGAMA MASLAHAT DAN BERKEBUDAY AAN MAJU	BERAGAMA MASLAHAT DAN BERKEBUDAYA AN MAJU	f. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	60,58 – 60,65	62,98 – 63,18	65,38 – 65,71	67,78 – 68,24	70,18 – 70,78	
		g. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	72,23 - 72,31	73,84 - 74,12	75,46 - 75,93	77,07 - 77,74	78,68 - 79,55	
KELUARGA BEKUALITAS, KESETARAAN GENDER, DAN MASYARAKAT INKLUSIF	KELUARGA BEKUALITAS, KESETARAAN GENDER, DAN MASYARAKAT INKLUSIF	h. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69,53 - 69,54	70,78 - 70,80	72,03 - 72,07	73,28 - 73,33	74,53 - 74,59	
		i. a. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,405 - 0,390	0,350 - 0,330	0,300 - 0,270	0,250 - 0,210	0,200 - 0,157	
		b. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,15	66,65	67,15	67,65	68,15	

2.3. Penyusunan Dokumen RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa penyusunan RKPD Tahun 2025 telah dimulai pada Minggu I Bulan Desember Tahun 2023, untuk itu perlu dilakukan terlebih dahulu persiapan dan penyamaan persepsi dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Terdapat beberapa Tahapan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. Tahapan Persiapan
2. Rancangan Awal RKPD
3. Pelaksanaan Konsultasi Publik RKPD
4. Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah
5. Rancangan RKPD
6. Musrenbang RKPD
7. Rancangan Akhir RKPD
8. Reviu Inspektorat
9. Fasilitasi RKPD oleh Kemendagri
10. Penyampaian Hasil Fasilitasi Kemendagri
11. Penetapan RKPD
12. Penyampaian Perkada tentang RKPD ke Kemendagri

Melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: **050-892-2023** tentang Kalender dan Kegiatan Pokok Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dalam Penyusunan Dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Teknoratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030. Kalender perencanaan menjadi pedoman bagi :

- a. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024;
- b. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024; dan
- c. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

2.2.1 Tahapan Persiapan

Orientasi Penyusunan RKPD Tahun 2025 dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 13 Desember 2023 bertempat di Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dikoordinasikan oleh Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Kegiatan orientasi diikuti oleh Tim penulis RKPD Tahun 2025 dengan Pemateri/Pembahas dari Bappeda Provinsi Sumatera Barat, meliputi:

- (a) Kabid P2EPD, terkait Penyusunan RKPD Tahun 2025 (tahapan, mekanisme, data dan informasi perencanaan pembangunan)
- (b) Kabid PPM, terkait Mekanisme Penyusunan Rancangan RKPD 2025 Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- (c) Kabid EKO-SDA, terkait Mekanisme Penyusunan Rancangan RKPD 2025 Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
- (d) Kabid Infrasil, terkait Mekanisme Penyusunan Rancangan RKPD 2025 Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Orientasi merupakan salah satu tahapan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penyamaan persepsi dalam penyusunan RKPD tahun 2025. Dalam pelaksanaan orientasi disampaikan terkait dengan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah dimulai dari persiapan, penyusunan ranwal, penyusunan rancangan RKPD, Musrenbang, rancangan akhir dan penetapan RKPD. Penjelasan tahapan rancangan RKPD Tahun 2025 dimulai dengan menyusun Ranwal renja Perangkat Daerah, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Verifikasi Rancangan renja Perangkat Daerah oleh Bappeda, penyempurnaan Rancangan Awal RKPD dan Pengajuan rancangan RKPD ke Gubernur. Pelaksanaan Musrenbang dimulai dengan persiapan dan publikasi persiapan Musrenbang, pelaksanaan pramusrenbang, pelaksanaan Musrenbang dan penyampaian hasil kesepakatan musrenbang. Permintaan usulan pokok-pokok pikiran, input pokok pikiran pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), penelaahan Pokir oleh Bappeda dan penelaahan Pokir oleh perangkat daerah.

2.2.2 Rancangan Awal RKPD

Penyusunan rancangan awal renja perangkat daerah dilaksanakan setelah dilakukan Kick Off Meeting penyusunan RKPD tahun 2025 bagi Perangkat Daerah. Didalam Kick off Meeting disampaikan penjelasan terkait dengan Indikator kinerja kegiatan (IKK), Program Unggulan, ketepatan waktu dalam proses perencanaan dan penganggaran, tahapan perencanaan yang mengacu kepada kalender perencanaan yang telah ditetapkan didalam peraturan Gubernur, tahapan perencanaan dan penganggaran Hibah yang mengacu kepada Peraturan Gubernur dan tahapan perencanaan dalam verifikasi pokok-pokok pikiran serta hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Rakortekrenbangda), Hasil Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Nasional (Rakorenbang), dan Musrenbangnas.

Perangkat Daerah menyusun rancangan awal renjanya berdasarkan Rencana Strategis (Renstra), dan ketentuan-ketentuan yang sudah disampaikan pada pelaksanaan Kick Off Meeting dan disampaikan kepada Bappeda untuk di telaah lebih lanjut.

Dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2025, berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017 penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) perlu menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunann daerah, menganalisis gambaran umum kondisi daerah, megevaluasi pelaksanaan program kegiatan serta merumuskan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan fokus layanan urusan pemerintahan sampai tahun berjalan.

Untuk pemenuhan kebutuhan data yang akurat, valid serta dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2025, maka dilakukan pembahasan untuk melihat evaluasi capaian kinerja dan pelaksanaan program kegiatan sesuai fokus layanan urusan pemerintahan pada OPD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Tahun 2024, yang dilaksanakan di Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Pembahasan dilakukan oleh Tim Bidang PPM (Fungsional Perencana dan pelaksana). Selama proses verifikasi, perangkat daerah menyampaikan narasi yang menjadi faktor pendukung keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target kinerja masing-masing perangkat daerah.

2.2.3 Rancangan RKPD

Rancangan Awal Renja Perangkat daerah yang telah disusun akan disempurnakan melalui beberapa tahapan yakni antara lain hasil dari Konsultasi Publik RKPD. Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2024, dengan mengundang DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bappeda Kabupaten/Kota, OPD Provinsi Sumatera Barat, Lembaga Profesi/Ormas/LSM, Perguruan Tinggi, dan Tim Bappeda. Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Pemerintah Provinsi melalui Bappeda melaksanakan konsultasi publik untuk menjaring isu-isu terkini dan permasalahan yang harus diselesaikan tahun berikutnya. Hasil dari Konsultasi Publik akan menjadi bahan masuk dan penyempurnaan Renja perangkat daerah. Perangkat daerah memperbaiki rancangan awalnya setelah ada masukan dan saran dari konsultasi publik.

Sub bidang pembangunan manusia mengkoordinasikan sebanyak 18 (Delapan belas) perangkat daerah yang terdiri dari a) Dinas Pendidikan, b) Dinas Kesehatan, c) Rumah Sakit Provinsi (RS. Achmad Muchtar Bukittinggi, RS M. Natsir Solok, RS Padang Pariaman, dan RS HB. Saanin Padang), d) Dinas Pemuda dan Olahraga, e) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, f) Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, g) Dinas Sosial, h) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, i)

Dinas Kebudayaan, j) Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa, k) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, l) Badan Penelitian dan Pengembangan.

TAPD melakukan pembahasan/verifikasi Renja perangkat daerah dengan mempedomani target RPJMD dan Renstra dari Perangkat daerah, target progul dan isu kekinian yang menjadi prioritas yang harus dimasukkan Perangkat Daerah kedalam Renjanya. TAPD membahas Matrik Renja per rekening belanja.

2.2.4. Rancangan Akhir RKPD

Setelah dilakukan pembahasan Rancangan Renja, tahapan berikutnya adalah pelaksanaan Musrenbang, yang diikuti oleh Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, dan Ormas/Lembaga masyarakat.

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, perlu adanya sinergi dan keselarasan program dan kegiatan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Berkenaan dengan hal tersebut maka dilaksanakan Rapat Sosialisasi Tema dan Fokus Sinergitas antara Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2025 di Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya adalah pelaksanaan Pra Musrenbang yang membahas serta menyepakati program dan kegiatan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan tema dan fokus sinergitas Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan isu strategis Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan telah diinputkan pada aplikasi sakato plan. Pelaksanaan Pra Musrenbang RKPD tanggal 13 s.d 16 Maret 2023 di Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 18 April 2024, dengan narasumber dari Bappenas, Kemendagri, dan DPRD Provinsi, dan dihadiri Bappeda Kabupaten/Kota, OPD Provinsi Sumatera Barat, Lembaga Profesi/Ormas/LSM, Perguruan Tinggi, dan Tim Bappeda. Hasil dari Musrenbang menjadi saran dan masukan terhadap Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Penyusunan Rancangan RKPD Provinsi merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Provinsi berdasarkan : a). Rancangan Renja seluruh Perangkat Daerah Provinsi yang telah diverifikasi dan b). Hasil penelaahan terhadap Rancangan RKP dan Program Strategis Nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dilakukan Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal **03 s.d 08 Mei 2024**, oleh Tim Verifikasi Pemerintah Daerah Sumatera Barat yang terdiri dari Bappeda, BPKAD, Biro Organisasi dan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat.

Penyusunan dokumen perencanaan lingkup bidang pembangunan manusia terdiri dari Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdapat sebanyak 4 (empat) urusan dan

urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 8 (delapan) urusan.

Rincian kegiatan dari tahapan penyusunan perencanaan yang sudah dilakukan dan disimpulkan kedalam bentuk sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Perkembangan indikator capaian urusan pendidikan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2023 adalah sebagaimana disajikan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Perkembangan Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
pada RPJMD Tahun 2021-2026

Aspek/fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target
a. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (%)	73,13	68,99	73,42	62,22	73,49	75,85	73,56	73,65	73,72
b. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (%)	52,87	85,78	53,80	0,38	54,72	76,40	55,65	56,57	57,50
c. Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	N/A	NA	58,2	43,52	58,51	77,89	58,82	59,13	59,45
d. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	N/A	NA	27,4	60,48	27,70	72,03	28,01	28,32	28,63
e. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat (%)	91,70	103,47	93,22	77,17	94,70	104,20	96,20	97,70	99,20
f. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA (%)	50,88	50,94	52,38	48,62	53,88	57,61	55,38	56,88	58,38
g. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK (%)	31,27	50,94	32,77	28,55	34,27	33,12	35,77	37,27	38,77
h. Persentase SMA Negeri terakreditasi (%)	85,45	74,02	87,46	100	89,47	94,92	91,48	93,49	95,50
i. Persentase SMK Negeri terakreditasi (%)	83,33	79,12	85,02	99,13	86,70	83,48	88,38	90,07	91,75
j. Persentase SLB Negeri terakreditasi (%)	51,72	85,99	53,38	86,21	55,03	62,07	56,69	58,34	60,00

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Beberapa indikator di urusan pendidikan telah ditetapkan, diantaranya adalah Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah, yang dihitung dari perbandingan antara siswa usia 16-18 tahun pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia 16-18 tahun dan dinyatakan

dalam persentase. Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Nilai ideal untuk indikator ini adalah 100 %. Untuk Tahun 2023, target yang ditetapkan adalah 73,49 %, sedangkan capaian atas indikator ini adalah 75,85%, yang menunjukkan bahwa terjadi penurunan dan tidak tercapainya target 2023. Hal ini disebabkan oleh dampak semakin pulihnya ekonomi keluarga terutama ekonoomi menengah kebawah yang telah semakin tumbuh serta tersedianya fasilitas sekolah, guru yang berkualitas dan anggaran untuk mendukungnya, hal lain adalah peranan orang tua dalam mengikutsertakan anaknya yang berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusif yang telah disediakan.

Selanjutnya, terdapat indikator Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus, yang dihitung dari perbandingan antara siswa usia 4-18 tahun pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia 4-18 tahun dan dinyatakan dalam persentase dengan nilai idealnya 100%. Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Untuk Tahun 2023, target yang ditetapkan adalah 54,72 %, sedangkan capaian atas indikator ini adalah 76,40 %. Beberapa hal yang mendukung ketercapaian target anatara lain yakni telah adanya kesadaran bahwa penyandang dissabilitas juga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh Pendidikan setara dengan masyarakat lainnya dan tidak menajdi kaum termajinkan, selain itu di tengah-tengah masyarakat terjadi Perubahan paradigma pelaksanaan pembangunan yang semakin inklusif yang semakin mengubah siapapun bisa bersekolah dan hal lain yakni semakin banyaknya sekolah khusus untuk penyandang disabilitas yaitu SLB dan didukung dengan guru dan strategi pengajaran inklusif, serta adanya adopsi pendekatan pembelajaran yang memperhitungkan kebutuhan individual penyandang disabilitas yang dilengkapi dengan penggunaan teknologi.

Pada tahun 2023 target ditetapkan untuk Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum sebesar 58,51 % dengan realisasinya 77,89%, sedangkan Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum ditargetkan 27,7% realisasinya 72,03%. Keberhasilan pencapaian dari indicator siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum sangat tergantung pada : (i) Fasilitas sekolah;(ii) ketersediaan guru dan pendidik;(iii) Adanya angggaran yang memadai;(iv) disamping adanya komitmen kepala sekolah untuk penerapannya dengan baik. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan indicator ini adalah perlunya peningkatan kualitas pengajar serta upaya untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menilai tingkat dan numerasi setiap siswa.

Angka Partisipasi Kasar (APK) bertujuan untuk melihat tingkat partisipasi sekolah berdasarkan jenjang pendidikan. Indikator ini menunjukkan seberapa besar kapasitas sistem pendidikan di suatu negara untuk menampung peserta didik dari kelompok usia tertentu (UNESCO, 2009). Nilai APK dapat melebihi 100 persen karena adanya peserta didik di atas dan di bawah umur dari official age sebagai indikasi terlalu dini/terlambat mendaftar sekolah dan pengulangan kelas.

Untuk capaian APK SMA/SMALB/MA/SMLB/ sederajat di tahun 2023 sebesar 104,20 % dari target 94,7 %, sementara itu untuk capaian APK SMA dengan target 53,88 % terealisasi 57,61%, APK SMK dengan target 34, 27 % terealisasi 33,12 %. Capaian dari APK ini semua didukung oleh ketersediaan fasilitas sekolah, guru yang berkualitas dan pendanaannya. Fasilitas Sekolah meliputi ketersediaan Ruang kelas yang merupakan komponen yang penting dalam pembelajaran tatap muka, saat ini sekolah sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Ketersediaan ruang kelas tidak hanya dilihat dari sisi jumlah, tetapi juga perlu dilihat dari sisi kondisi/keadaannya. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan atau akses terhadap sekolah tidak hanya dilihat dari ketersediaan fasilitas, tetapi juga bagaimana sekolah tersebut dapat memberikan tempat yang aman dan sehat sehingga berpengaruh positif terhadap outcome pembelajaran peserta didik.

Sanitasi Sekolah merupakan salah satu prioritas utama dalam Sustainable Development Goals (SDGs), terutama pada tujuan 4.a yaitu membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, sensitif terhadap kebutuhan gender dan penyandang disabilitas, serta memberikan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.

Saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengembangkan Program Unggulan, Pembangunan Unit Sekolah Baru dan pembangunan Ruang Kelas Baru termasuk sarana untuk memenuhi kebijakan tahun penerimaan sesuai PPDB siswa dan siswi yang sudah berbasis Zonasi, serta Sanitasi Sekolah yang meliputi ketersediaan toilet bersih, ketersediaan air bersih dan adanya fasilitas cuci tangan. Ketersediaan toilet di sekolah kerap tidak menjadi perhatian, padahal hal tersebut adalah aspek penting bagian dari Germas dan penanganan Covid pasca pandemi dalam mendukung proses belajar mengajar. Sekolah yang sehat membutuhkan toilet yang seimbang dengan jumlah warga sekolah. Selain itu, ketersediaan toilet yang terpisah antara peserta didik laki-laki dan perempuan juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kebersihan siswa.

Keberhasilan proses pembelajaran tidak terlepas dari keberadaan seorang guru dalam melakukan pengajaran. Isu tentang pentingnya keberadaan seorang guru dalam mendukung proses pembelajaran tercantum dalam salah satu target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) 4.c yaitu pada tahun 2030, serta

pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Dasar dalam bidang Pendidikan, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil. Indikatornya adalah persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan. Indikator ini memberikan informasi terkait kualitas guru serta memantau upaya peningkatan kualitas guru yang telah diatur baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam Metadata Pilar Sosial Edisi II SDG's, guru yang memenuhi kualifikasi adalah yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Guna mengukur mutu layanan pendidikan maka indikator SMA/SMALB/SMK yang terakreditasi menjadi salah satu indikator. Akreditasi merupakan sebuah pengakuan yang diberikan oleh Badan yang berwenang bahwa layanan pendidikan yang diberikan telah memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu yang mengacu kapad Standar Nasional Pendidikan. Namun demikian, penilaian akreditasi juga merupakan evaluasi yang dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk perlu fokus pada investasi perbaikan sekolah yang belum terakreditasi maupun yang belum mencapai nilai maksimal dalam pencapaian akreditasi. Dan kepada masyarakat juga dapat memberikan informasi mengenai kualitas proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang berkualitas dengan didorong oleh manajemen sekolah serta kelengkapan sarana dan prasarana.

Pada Tahun 2023, indicator kinerja Persentase SMA Negeri terakreditasi dari target 89,47 % terealisasi 94,92 %, kemudian Persentase SMK Negeri terakreditasi dari target 86,7 % terealisasi 83,48% dan SLB Negeri yang terakreditasi dari target 55,03 % terealisasi 62,07%. Harapan ke depan terjadinya peningkatan sekolah terakreditasi khususnya pada SMK dan SLB Negeri karena akreditasi adalah instrument yang menilai kelayakan sekolah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Sama halnya dengan indicator-indikator sebelumnya Akreditasi Sekolah ini didukung oleh kecukupan fasilitas sekolah, guru dan tenaga pendidikan yang berkualitas dan cukup jumlahnya serta pendanaan untuk pelaksanaan pelayanan proses belajar mengajar ini.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan layanan dasar (Standar Pelayanan Minimal) kesehatan yang berkualitas. Untuk

mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas tersebut dilakukan melalui Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan. Peningkatan layanan kesehatan yang dilakukan melalui Upaya Kesehatan Masyarakat difokuskan kepada tindakan promotif dan preventif sedangkan Upaya Kesehatan Perorangan lebih bersifat kuratif dan rehabilitatif. Perkembangan capaian layanan kesehatan di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan target IKD Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Pencapaian dan Target Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
pada RPJMD Tahun 2021-2026

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	Target	Target	Target
1. Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (RSAM, RS M.Natsir, RSUD Pariaman, RSJ HB Sa'anin Padang)	1:875	1:875	1:875	1:875	1:875	1:875	1:875	1:875	1:875
2. Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3. Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4. Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5. Persentase Puskesmas yang terakreditasi (%)	97,4	97,4	97,8	97,8	98,2	99,60	98,5	98,9	100
6. Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	77,3	71,72	78,5	75,33	80	73,62	82	84	86
7. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	14,5	10,2	13	9,7	11,5	10,39	10	8,5	7
8. Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%)	83	82,24	86	85,19	89	89,22	92	95	100
9. Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	70	53,9	75	87,19	80	87,76	85	90	95
10. Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	82,48	82,32	86,1	86,1	88,2	92,53	90,3	92,4	95

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

Pada RPJMD Tahun 2021-2026, indikator urusan kesehatan ditetapkan antara lain adalah Rasio daya tampung rumah sakit rujukan, yang merupakan perbandingan jumlah tempat tidur perawatan terhadap 1000 penduduk dalam suatu wilayah dan satuan waktu tertentu. Indikator ini berguna untuk mengetahui jumlah ketersediaan tempat tidur terhadap daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk dan untuk perencanaan penambahan pembangunan rumah sakit baru. Dari target yang ditetapkan untuk tahun 2022 sebesar 1:875, dapat tercapai sebesar 1:875 (sesuai dengan target).

Untuk indikator Rumah sakit rujukan adalah rumah sakit daerah yang menjadi kewenangan provinsi (RSAM, RSJ HB Saanin, RSUD Pariaman, RSUD M. Natsir). Tingkat akreditasi yang dimaksud adalah tingkat akreditasi paripurna yang dinilai oleh lembaga/komisi akreditasi rumah sakit yang berwenang. Dari target capaian sebesar 100 % pada tahun 2023, maka dapat tercapai 100%.

Untuk melihat Pelayanan yang diberikan kepada penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana, dilakukan penghitungan Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana. Indikator ini ditujukan untuk mempermudah dalam penyusunan renkon bencana dan mengetahui jumlah korban dan daerah terdampak untuk meminimiliasi jumlah korban akibat bencana. Hasil capaian tahun 2023 adalah sebesar 100 % dari rencana target sebesar 100 %. Pencapaian ini didorong karena indicator kinerja ini merupakan SPM Provinsi dan harus di dukung dengan anggaran yang maksimal.

Selanjutnya juga terdapat indicator Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi yang dinilai dari Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar. Dengan capaian ini diharapkan penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar dan terlindunginya kelompok berisiko. Hasil capaian tahun 2023 adalah sebesar 100 %, sesuai dengan Target 100 % yang telah ditetapkan. Pencapaian ini disebabkan karena hal ini merupakan SPM Provinsi yang didukung dengan alokasi anggaran yang cukup besar dan pada tahun 2023, KLB dimaksud adalah adanya pandemic covid 19 yang juga menjadi prioritas darurat nasional dan banyaknya dukungan dalam penanganannya baik dari Pemerintah Pusat dan Swasta.

Untuk indikator persentase Puskesmas yang terakreditasi dilakukan untuk melihat mutu dan kualitas Puskesmas dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat secara paripurna, untuk tahun 2023 ditargetkan sebesar 98,2 %, dengan realisasi sebesar 99,60 % pencapaian ini disebabkan karena adanya Peraturan menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tetang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional Nasional tercantum bahwa Persyaratan Kerja Sama Faskes diantaranya Sertifikasi Akreditasi dan BPJS Kesehatan mempersyaratkan Akreditasi Fasilitas Kesehatan sebagai Persyaratan kerjasama dengan BPJS Kesehatan..

Selanjutnya target persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes dilakukan untuk melihat Ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga

kesehatan di fasilitas kesehatan oleh tim minimal 2 (dua) orang yang terdiri dari dokter dan bidan atau dokter dan perawat atau 2 (dua) orang bidan atau bidan dan perawat. Untuk Tahun 2023, capaian adalah sebesar 73,62%, dan target yang ditetapkan adalah 80 %, dan capaian ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan, hal ini diakibatkan masih adanya persalinan yang ditolong di non fasyankes terstandar seperti polindes dan poskesri serta masih ada persalinan yang ditolong oleh non nakes.

Pada persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang dilihat dari ibu hamil dengan resiko kekurangan energi kronik (KEK) yang ditandai dengan ukuran lingkar lengan atas (LILA) kurang dari 23,5 cm, capaian tahun 2023 adalah sebesar 10,39%. Pencapaian ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 11,5 %¹. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain karena masih rendahnya kualitas konsumsi makanan bergizi pada calon pengantin ataupun wanita usia subur masa sebelum hamil serta masih kurangnya skrining dan pendampingan di saat masa sebelum hamil.

Untuk melihat Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat), dilakukan dengan menilai keluarga yang memiliki akses terhadap Fasilitas sanitasi dasar (jamban sehat) yang memenuhi syarat kesehatan antara lain dilengkapi dengan leher angsa, tangki septik/Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), yang digunakan sendiri/bersama. Tujuan indikator ini dihitung untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pencegahan dan pengendalian penyakit yang berbasis lingkungan khususnya sanitasi. Untuk Tahun 2023, capaian adalah sebesar 89,22 %, dan sudah mencapai sesuai dengan Target yang ditetapkan yakni sebesar 89 % yang telah ditetapkan. Pencapaian ini disebabkan karena sudah optimalnya dukungan dari beberapa Kabupaten/Kota dalam sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan terhadap pembangunan jamban, sudah optimalnya pendataan masyarakat terhadap pembangunan jamban dan adanya program yang sudah tepat sasaran.

Selanjutnya, terkait persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan yang ditujukan untuk terbentuknya Herd Immunity pada populasi dan tidak terjadinya penyakit PD3I (Penyakit Dapat Di Cegah Dengan Imunisasi). Untuk Tahun 2023, capaian sebesar 87,76 %, dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar 80 %. Pencapaian ini disebabkan karena adanya koordinasi dengan lintas sector yakni kepala daerah, dinas Pendidikan, kementerian agama, MUI, PKK dalam mnegedukasi masyarakat dalam Imunisasi, adapapun permasalahan dalam meningkatkan IDL ini adalah adanya Isu negatif terkait kehalalan imunisasi, kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya imunisasi terutama bagi tumbuh kembang balita, kurangnya pencatatan akuratnya pencatatan terumana di

posyandu, banyaknya isu yang beredar di sosial media bahwa imunisasi bukan merupakan hal yang penting, serta minimnya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat.

Sedangkan untuk Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%), yang dilihat dari penduduk yang mempunyai Jaminan Kesehatan terdiri dari Penerima Bantuan Iuran (PBI), Pekerja Bukan Penerima Upah/Bukan Pekerja (PBPB/BBP), Pekerja Penerima Upah (PPU). Adapun capaian Tahun 2023 adalah sebesar 92,53 %, dari target sebesar 88,2 % dari yang telah ditetapkan. Pencapaian ini disebabkan karena adanya beberapa kabupaten/kota yang telah mencapai target Universal Health Coverage (UHC) pada sejak tahun 2022, yakni menjadi 8 (delapan) Kabupaten/kota, meningkatnya Penerima Bantuan Mandiri dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam jaminan Kesehatan.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Sebagai salah satu bidang Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan dasar, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka sebagian besar target program dan kegiatan mengarah kepada Rehabilitasi Sosial Dalam panti serta penanganan pada saat dan setelah tanggap darurat. Adapun perkembangan indikator urusan pemerintahan Bidang Sosial pada tahun 2021-2026 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian dan Target indikator urusan Pemerintahan Bidang Sosial
pada RPJMD Tahun 2021-2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan	Target Kinerja								
		2021		2022		2023		2024	2025	2026
		T	R	T	R	T	R	T	T	T
1.	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Indeks Partisipasi Sosial (indeks)	NA	NA	0,687	0,753	0,687	75,3	0,687	0,687	0,687

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

Pada dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, indikator-indikator kinerja yang dicantumkan dalam urusan pemerintahan bidang Sosial sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Terdapat 4 (empat) Indikator yang sepenuhnya merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yakni Rehabilitasi Sosial Dalam Panti yakni pada Panti Anak Terlantar, Panti Disabilitas dan Panti Lanjut Usia serta Pemenuhan kebutuhan dasar pada warga negara korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap bencana darurat bencana Provinsi.

Pencapaian SPM Bidang Sosial pada tahun 2023 telah mencapai 100%, dengan artian seluruh kelayan pada panti milik Pemerintah maupun panti milik masyarakat telah dapat disentuh dengan layanan permakanan melalui APBD Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian masih terdapat beberapa layanan kelayan dalam panti yang juga selalu diupayakan untuk dapat dipenuhi secara bertahap dan ditingkatkan kualitasnya namun tetap menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah antara lain layanan Pengasuhan, Penyediaan Makanan, Penyediaan Sandang, Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses, Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial, Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari, Fasilitas Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak, Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga, Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga, Penyediaan Alat Bantu bagi disabilitas, dan Pemulasaraan.

Begitupun pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Provinsi, beberapa layanan yang disediakan yakni Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang, Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi, Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan, Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan.

Terkait dengan Indeks Partisipasi Sosial, ini merupakan indikator baru yang dimulai pada tahun 2022, dari target yang dibuat sebesar 0,687 terealisasi sebesar 0,753. Pada indikator ini parameter yang dinilai hanya 3 variabel yaitu : karang taruna, pekerja sosial masyarakat, Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, dimana bagaimana perannya sebagai pilar-pilar sosial.

2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Keberhasilan pemerintah daerah dalam memperbaiki kondisi ketenagakerjaan dan mencapai tujuan pembangunan ketenagakerjaan di wilayahnya, sangatlah ditentukan oleh kemampuannya menciptakan berbagai inovasi dalam mensinergikan sistem ketenagakerjaan dengan kondisi demand dan supply yang ada di wilayahnya, serta dapat memfasilitasi bertemunya demand dan supply di pasar kerja yang sudah berubah total. Adapun capaian pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.4
Perkembangan dan Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
pada RPJMD Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TERGET KINERJA								
		2021		2022		2023		2024	2025	2026
		T	R	T	R	T	R	T	T	T
1.	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	100	45,69	100	84,21	100	42,11	100	100	100
2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikasi Kompetensi (%)	28,62	34,98	31,04	44,5	35,72	41,50	36,04	36,34	36,68
3.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	1,20	67,80	4,91	2,2	8,55	1,17	8,57	8,60	8,62
4.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	37,61	45,76	41,95	50,46	46,29	64,84	50,63	59,31	61,92
5.	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	31,77	18,08	35,52	24,78	36,10	61,42	36,50	36,99	37,97
6.	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	8,14	9,26	12,36	19,2	16,58	25,13	20,80	25,01	29,23
7.	Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan (%)	45,76	75,23	54,31	64,43	62,87	84,27	71,42	84,32	91,14
8.	Persentase Serapan Tenaga Kerja	31,77	18,08	35,52	24,7	36,01	68,23	36,50	36,99	37,97

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat

Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) adalah memberikan berbagai informasi ketenagakerjaan yang dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan daerah Tujuan dari penyusunan Rencana Tenaga Kerja adalah (i). Memotret situasi ketenagakerjaan saat ini dan dampak Perekonomian terhadap penciptaan kesempatan kerja dengan berbagai karakteristiknya; (ii) Memperkirakan persediaan tenaga kerja tahun 2018-2023 dengan berbagai karakteristiknya; (iii). Memperkirakan kesempatan kerja yang akan datang dengan berbagai karakteristik, baik yang ditimbulkan oleh pertumbuhan ekonomi

maupun faktor lainnya; (iv). Memperkirakan angkatan kerja yang belum terserap (penganggur terbuka) dan (v). Menyusun kebijakan, strategi dan program dalam menangani masalah ketenagakerjaan. Dari pelaksanaan tahun 2023 capain indicator Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja di Sumatera Barat sebesar 84,21% dari target 100%. Penyusunan RTKD ini diwajibkan kepada semua Kabupaten Kota karena menjadi indikator dalam LPPD. RTKD ini disusun sekali dalam 5 tahun. Dari informasi ada beberapa kabupaten Kota yang belum menyusun yaitu Kabupaten Solok Selatan, Kota Bukittinggi dan Kabupaten Sijunjung. untuk itu perlu komitmen bagi daerah-daerah ini untuk segera menyusunnya.

Tujuan sertifikat adalah memberikan informasi objektif kepada para pengguna jasa bahwa kompetensi tenaga kerja yang bersangkutan memenuhi bakuan kompetensi yang ditetapkan untuk klasifikasi dan kualifikasinya. Sertifikasi dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam melamar kerja. Bila sudah tersertifikasi, artinya seseorang dapat membuktikan bahwa kemampuannya sudah diakui oleh penguji profesional. keuntungan dan tujuan dari sertifikasi adalah meningkatkan efisiensi kinerja HRD. Memastikan industri mendapatkan tenaga kerja yang kompeten. Membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan renumerasi tenaga kerja berbasis kompetensi. Membantu dan mempermudah dalam pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara. pada tahun 2023 indikator Tenaga kerja bersertifikat dari target 35,72 % terealisasi sebesar 41,50 %. Pencapaian ini didukung oleh adanya jejaring kerjasama pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi di daerah serta dukungan regulasi serta sarana dan prasarana pelatihan.

Salah satu permasalahan dalam ketenagakerjaan kita adalah produktivitas tenaga kerja yang rendah. Sementara di dunia usaha membutuhkan produktivitas dalam menghasilkan produk –produk dalam mempertahankan pertumbuhan usaha yang dilakukan. Produktivitas sering dikaitkan dengan tingkat pendidikan yang dimiliki tenaga kerja, dimana semakin tinggi pendidikan semakin tinggi pula produktivitasnya. Pada indikator kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi capaian pada tahun 2023 sebesar 1,17 persen lebih rendah dari target sebesar 8,55 %. Rendahnya indikator ini secara umum didasari oleh pendidikan dari tenaga kerja itu sendiri dan kurangnya pelatihan produktivitas yang diberikan serta penggunaan alat-alat dan metode kerja yang baik masih rendah.

Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) pada tahun 2023 menunjukkan realisasi sebesar 64,84 % dibandingkan dengan target sebesar 46,29 %, hal ini didukung oleh sosialisasi, koordinasi dan sinergitas lintas dan

kemitraan antar lembaga dalam pembahasan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah.

Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi pada tahun 2023 capaiannya sebesar 61.42 % dari target sebesar 36,1 %, peningkatan capaian ini karena semua sector usaha baru bangkit dari pandemi covid-19 yang terjadi pada 2 tahun terakhir ini, walaupun sudah terbukanya peluang kerja sector formal di dalam maupun di luar negeri yang bisa meningkatkan indikator ini kedepannya.

Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan, capaian indikator ini sebesar 25,13 % lebih besar dari target sebesar 16,58 %, capain ini didukung oleh penerapan strategi pelaporan dan implementasi rencana kerja unit pengawasan yang baik, serta dukungan dari fungsional pengawas ketenagakerjaan yang mampu menjadi mitra dari perusahaan-perusahaan yang dikoordinir dalam pengawasannya, kedepan perlu peningkatan jumlah pengawas ketenagakerjaan agar indikator ini semakin baik.

Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan capaian indikator ini sebesar 84,27% yang melebihi dari target sebesar 62,87 %, peningkatan realisasi ini di dukung oleh adanya mediator yang memfasilitasi permasalahan antara perusahaan dan pekerja, dan meminimalisir kasus menjadi lebih berat, mediator ini ada di kabupaten kota (Bipatrit), antara perusahaan dan pekerjaan, tripartit melibatkan pemerintah. Kasus yang diangkat baru sebatas tindak pidana ringan sehingga lebih cepat diselesaikan.

Persentase Serapan tenaga Kerja pada tahun 2023 capaiannya sebesar 68,23 % dari target sebesar 36,01%. Tercapainya indikator ini disebabkan dunia usaha dan lapangan kerja yang sudah bangkit dari pandemic covid-19, dan sudah menerapkan langkah-langkah konkrit dengan peningkatan penempatan tenaga kerja dan penciptaan kewirausahaan baru.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif disemua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari indeks pemberdayaan gender, partisipasi perempuan dilembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sedangkan untuk pembangunan di bidang anak diukur melalui indeks pemenuhan hak anak, dan rasio kekerasan terhadap

anak. Pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak juga masih menjadi salah satu program yang diprioritaskan.

Tabel 2.4
Perkembangan dan Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat
pada RPJMD Tahun 2021-2026

Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja								
	2021		2022		2023		2024	2026	2026
	T	R	T	R	T		T	T	T
1. Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (%)	4,00	3,87	4,15	8,33	4,30	4,30	4,45	4,60	4,75
2. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100.000 penduduk perempuan)	17	19,88	16	11,73	15	8,13	14	13	12
3. Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak (rasio)	2,16	3,13	2,12	3,58	2,08	3,5	2,04	2,00	1,96
4. Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan APE (Kabupaten/Kota)	17	17	17	17	18	19	18	19	19
5. Perolehan penghargaan APE untuk Pemerintah Provinsi (Predikat)	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Mentor	Mentor
6. Persentase perempuan di legislative (%)	10,76	10,77	10,76	10,77	10,76	10,77	12,30	12,30	12,30
7. Persentase perempuan sebagai pengambil kebijakan (%)	11,54	15,38	11,54	21,15	13,2	25	13,2	15,09	15,09
8. Persentase Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	37,60	37,57	37,65	37,43	37,70	37,7	37,75	37,80	37,85
9. Indeks pemenuhan hak anak	64,73	66,15 12	66,03	59,64	67,53	65,73	69,13	70,83	72,63
10. Jumlah kasus perceraian baru	6.325	4.380	6.225	3.955	6.125	2077	6.025	5.925	5.825

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan data pada diatas bahwa perkembangan Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak berdasarkan menunjukkan bahwa persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 4,3 %, pencapaian ini disebabkan karena meningkatnya pemahaman perangkat Daerah terhadap ARG, adanya koordinasi dan edukasi yang dilakukan secara intens dan konsisten kepada perangkat Daerah tentang ARG.

Untuk capaian Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (rasio per 100.000 penduduk perempuan) pada tahun 2023 sebesar 8,13, rasio ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021 yakni sebesar 19,88. Pencapaian ini disebabkan karena adanya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang sudah memiliki layanan dan sarana pengaduan masyarakat, adanya kebijakan pemerintah daerah dalam perlindungan dan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak, hal ini tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Urusan pemerintah Bidang Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak dan telah adanya Satuan Tugas perlindungan perempuan.

Capaian Indicator kekerasan terhadap anak per 10.000 anak (rasio) tahun 2023 sebesar 3,50 %, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tahun 2021 yakni sebesar 3,13, dan target yang telah ditetapkan sebelumnya belum dapat tercapai yakni 2,12, pencapaian ini disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman akar penyebab kekerasan terhadap anak, masih rendahnya pemahaman tentang penegakan hukum dan penerapan Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana pada Anak serta masih lemahnya koordinasi dan kerjasama dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten/Kota.

Selanjutnya capaian jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penghargaan APE pada tahun 2023 sudah memenuhi target yakni sebesar 19 Kabupaten/Kota, pencapaian ini disebabkan karena adanya Sistem Evaluasi dan Monitoring Rencana Aksi Daerah (Randa) Pengarusutamaan Gender (PUG) yang memuat indikator-indikator tentang penilaian APE Sedangkan indikator perolehan penghargaan APE untuk Pemerintah Provinsi dengan Predikat Utama sudah dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, pencapaian ini disebabkan antara lain karena terpenuhinya tujuh instrument kunci penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yakni Komitmen kepala daerah, kebijakan, kelembagaan, sumberdaya manusia dan anggaran.

Untuk Capaian indikator persentase perempuan di legislatif sudah sesuai dengan target yang ditetapkan yakni sebesar 10,77%, pencapaian ini disebabkan karena adanya partisipasi perempuan dalam memilih perempuan di legislative dan adanya kebijakan tentang perempuan di partai politik bahwasanya minimal 30% perempuan terlibat didalam kepengurusan partai.

Namun angka ini masih jauh dari komposisi yang ingin dicapai yaitu jumlah keterwakilan perempuan di parlemen minimal sebesar 30 %, hal ini sebagian besar masih disebabkan oleh : 1. masih rendahnya kesadaran perempuan pemilih terhadap pentingnya memilih perempuan untuk duduk sebagai anggota parlemen yang tentunya lebih peka dengan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan; 2. masih adanya persepsi masyarakat yang merugikan perempuan yang ingin maju menjadi calon legislative; 3. Adanya kebijakan partai yang menempatkan perempuan sebagai calon legislative semata mata hanya untuk dapat lolos persyaratan untuk mengikuti pemilu sehingga perempuan yang dicalonkan tersebut terkesan seadanya; dan 4. masih adanya anggapan bahwa laki-laki dianggap lebih mampu dibandingkan perempuan dalam memimpin/mengambil keputusan.

Untuk Capaian indikator pemenuhan hak anak pada tahun 2023 sebesar 65,73 %, dari yang ditargetkan sebesar 65,73 %, sudah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Selanjutnya untuk indikator jumlah kasus perceraian baru dengan capaian sebesar 2077 dari target yang di tetapkan yakni sebesar 6.125. Pencapaian ini disebabkan karena adanya program dan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan serta Kerjasama dengan Kanwil Kementerian Agama terkait dengan memberikan edukasi pra nikah kepada calon pengantin.

c. **Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Sehingga sasaran pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yakni mengupayakan agar seluruh warga negara memiliki dokumen kependudukan yang lengkap serta informasi data kependudukan diketahui oleh semua pihak dan menjadi salah satu data dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Adapun perkembangan terhadap pencapaian urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021-2026 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
Perkembangan dan Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada RPJMD Tahun 2021-2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja								
			2021		2022		2023		2024	2025	2026
			T	R	T	R	T	R	T	T	T
1.	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Pemanfaatan data kependudukan (%)	%	50	50	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (%)	%	100	87,94	86,62	101,47	90,50	91,79	92,37	94,25	96,16

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

d. **Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan,

perilaku, kemampuan kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Dalam Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sesuai dengan data pada tabel di bawah ini memperlihatkan indikator-indikator pelaksanaan pembangunan selama tahun 2023 yang dapat dikatakan cukup berhasil. Secara kuantitatif, realisasi pencapaian sampai dengan tahun 2021 dan 2023 cenderung sama, hal ini dikarenakan target sasaran yang menjadi tujuan pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya adalah kelompok/lembaga yang sama yang selalu ditingkatkan kapasitasnya. Sehingga diharapkan peranan dan kontribusi lembaga yang terbina dapat meningkat ditengah-tengah masyarakat.

Beberapa faktor pendorong dalam pencapaian target antara lain yakni :
1). Tersedianya kecukupan anggaran dalam melakukan pembinaan kelembagaan, 2). Intensnya pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi baik kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau kepada PKK, 3). Sistem pengkaderan kelompok/lembaga binaan telah berjalan dengan baik, 4). Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kelembagaan LPM 5). Tingginya partisipasi lembaga PKK dalam pelaksanaan pembangunan terutama dalam pelaksanaan pembinaan Posyandu dan 6) Koordinasi dan Komitmen Pemerintah dalam Melakukan Pembangunan Di desa secara Berkesinambungan.

Pada tahun 2023, capaian pengentasan desa tertinggal sebanyak 10,71 %, sedangkan peningkatan status desa mandiri sebanyak 17,12 % serta jumlah nagari/desa dan kelurahan dengan kategori cepat berkembang telah sebanyak 627 Desa/Nagari/Kelurahan. Pencapaian indikator-indikator kinerja ini dipacu mengingat pengentasan desa tertinggal merupakan program nasional yang didukung oleh dana desa, sehingga menjadi prioritas nasional dan daerah, selain itu, Pemerintahan daerah melalui Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki komitmen yang kuat terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Desa Mandiri.

Pada tahun 2023 jumlah Badan Usaha Milik Desa dengan klasifikasi maju telah bertambah 85 unit BUMDes hal ini mengingat BUMDes diatur dalam penggunaan dana desa serta masyarakat telah menyadari bahwa peningkatan klasifikasi BUMDes dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Selain itu juga Lembaga masyarakat yang aktif juga semakin meningkat seperti Jumlah KAN aktif pada tahun 2023 berjumlah 400 KAN, Jumlah Posyandu Mandiri yang aktif sebanyak 2.500, LPM Mandiri berjumlah 15 dan jumlah Dasa Wisma Mandiri sebanyak 11.800. hal ini dipacu antara lain yakni kelembagaan KAN sudah diatur dan ditetapkan dalam legalitas hukum yang ada di Pemerintahan Daerah, sehingga resiko dalam dualisme konflik menjadi minim, meningkatnya penguatan Sistem Informasi Posyandu (SIP) yang merupakan alat penyusunan rencana

program, pembinaan, monitoring dan Evaluasi, Peran dan fungsi LPM diwadahi oleh Pemerintahan Daerah dalam meningkatkan kualitas lembaga dan keterlibatan dalam pembangunan Nagari/Desa serta meningkatnya koordinasi lintas sektor yang ada di Nagari/Desa dengan Pemerintah Daerah baik Kabupaten atau Kota. Dan secara umum semua lembaga ini yang telah aktif dan melaksanakan perannya masing-masing. Adapun capaian indikator kinerja urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.6
Perkembangan dan Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Tahun 2021-2026

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA								
			2021		2022		2023		2024	2025	2026
			T	R	T	R	T	R	T	T	T
1	Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	%	43,47	46,15	8,6	20	10,43	10,71	13,04	14,78	9,5
2	Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	%	0,60	6,65	2,02	73,68	2,02	17,12	2,02	2,02	2,02
3	Jumlah Badan Usaha Milik Desa Klasifikasi Maju	BUMDes	41	70	51	51	61	85	71	81	91
4	Jumlah nagari/desa dan kelurahan cepat berkembang	Nagari/ desa	381	381	410	417	450	627	500	550	600
5	Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif	-									
	- Kerapatan Adat Nagari (KAN)	-	299	326	350	350	400	400	450	500	544
	- Posyandu - Mandiri	-	2.319	2.356	2.400	2.400	2.500	2500	2.600	2.700	2.800
	- LPM mandiri	-	NA	0	7	7	15	15	25	37	50
	- Dasa Wisma Mandiri		10.800	10.800	11.300	11.300	11.800	11.800	12.300	12.800	13.300

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat

e. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya masalah sosial ekonomi dan masalah kependudukan. Tidak hanya berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk juga akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Sehingga diperlukan upaya pengendalian penduduk yang tumbuh seimbang. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kapasitas sumber daya. Jumlah penduduk yang meningkat harus diikuti dengan pemenuhan kebutuhan untuk menunjang kehidupannya. Adapun capaian pada urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana data dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Perkembangan dan Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana pada RPJMD Tahun 2021-2026

Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2013		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
1. Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) (indeks)	2,73	2,6	2,70	2,6*	2,67	2,67	2,64	2,61	2,58
2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	62,18	50,60	62,58	50,60*	63,00	63	63,41	63,92	64,32
3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	13,00	22,40	12,44	22,40*	11,22	11,25	10,66	10,00	9,34
4. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (<i>Age specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>)	19,60	11,8	19,10	11,8*	18,60	18,6	18,10	17,60	17,10
5. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	21,60	22,2	21,80	22,2*	22,00	22	22,20	22,40	22,60

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat dan BPS Provinsi Sumatera Barat

Untuk indikator angka kelahiran Total/TFR digunakan untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan social ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, meningkatkan program pelayanan Kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan peraan anak serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran, target tahun 2023 yakni 2,67 , dan sesuai dengan target.

Angka Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) diperoleh perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif dengan jumlah seluruh Pasangan Usia Subur, atau $PA/PUS \times 100$ persen, indicator ini bertujuan untuk mengukur perbaikan Kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran, capaian tahun 2023 yakni sebesar 63% dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Angka Unmeet need (kebutuhan ber KB) diperoleh dari proporsi pasangan usia subur dalam status kawin yang tiak menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda atau menjarangkan anak. Kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi (*unmet need*) meliputi perempuan yang tidak sedang hamil atau tidak sedang amenore postpartum dalam keadaan subur dan ingin menunda kehamilan dalam waktu 2 tahun yang akan datang atau tidak inging anak lagi, tetapi tidak menggunakan alat/cara KB. Capaian tahun 2023 yakni sebesar 11,2% dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Selanjutnya indikator Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age specific Fertility Rate/ASFR 15-19) yang bertujuan untuk menekan penurunan fertilitas remaja perempuan melalui akses universal terhadap pelayanan Kesehatan reproduksi yang menjadi upaya untuk melindungi remaja dari resiko perkawinan anak, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, infeksi menular Seksual, HIV AIDS dan kekerasan seksual. Sudah ditetapkan target sebesar 18,6 dan sesuai dengan capaiannya capaiannya pada tahun 2023 yakni sebesar 18,6, beberapa upaya untuk menurunkan angka ASFR ini yakni dengan memberikan dana BOKB ke Kabupaten/Kota untuk meningkatkan jangkauan pelayanan di wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan (Galcitas).

Median Usia Kawin Pertama (MUKP) adalah median usia saat pertama kali kawin pada wanita usia 25-49 tahun yang berstatus kawin (menikah) atau pernah kawin. Median usia kawin pertama menunjukkan sebanyak 50 persen dari seluruh wanita usia 25-49 tahun sudah melakukan perkawinan pada usia tertentu. Pada umumnya, hubungan seksual pertama kali dilakukan bertepatan dengan perkawinan pertama, karena biasanya seseorang akan melakukan hubungan seksual jika sudah dalam ikatan perkawinan. Hubungan seksual merupakan awal seseorang berisiko hamil. Oleh karena itu usia perkawinan pertama juga dapat digunakan sebagai indikator awal seseorang berisiko hamil. Dengan demikian usia kawin pertama merupakan indikator sosial dan demografi yang penting. Salah satu target besar dari upaya pengendalian penduduk adalah mengupayakan dengan menekan angka kelahiran dengan menghimbau masyarakat menikah pada usia ideal, 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Menikah pada usia ideal tersebut memberikan keuntungan dengan dapat meminimalkan resiko kematian ibu dan anak saat melahirkan, memberikan Kesehatan dan Pendidikan yang maksimal bagi anak dengan catatan orang tua telah masuk dalam kategori mapan serta usia 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki juga menunjukkan telah masuk pada posisi matang dan siap berumah tangga. Pada tahun 2023, MUKP di Sumatera Barat sebesar 22 tahun dan sudah sesuai dengan target, ini merupakan awal yang cukup sangat bagus untuk membentuk pola Pendidikan dan Kesehatan keluarga yang baik.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, secara umum tergambar pada tabel dibawah ini. Pada tahun 2023, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mencapai 99%. Seluruh jaringan fiber optik sudah tersedia untuk semua OPD di wilayah Kota Padang kecuali RSUD Achmad Muchtar, RSUD Pariaman, RSUD M. Natsir dan Badan Penghubung, hal ini dikarenakan lokasi

kantor tidak berada di Kota Padang sehingga penyediaan akses internet pada OPD tersebut dilakukan secara mandiri.

Dari sisi layanan publik baru 69,33 % Unit Kerja Pelayanan Publik yang menyelenggarakan layanan secara online dan terintegrasi pada tahun 2023. Ini dikarenakan belum semua Unit Kerja Pelayanan Publik dilakukan pendataan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selaku instansi yang merupakan supporting teknis bagi Unit Kerja Pelayanan Publik, dimana dari 75 Unit Kerja Pelayanan Publik baru 42 Unit Kerja Pelayanan Publik yang dilakukan pendataan. Namun pencapaian ini sudah memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 55% dan mengalami peningkatan bila dibandingkan pencapaian pada tahun 2021 sebesar 50%. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi pada tahun 2023 mengalami peningkatan, bila dibandingkan pada tahun sebelumnya dari 13,83 % pada tahun 2022, meningkat menjadi 19,2 % pada tahun 2023.

Dengan perkembangan teknologi 4.0, program reformasi birokrasi didorong melalui penerapan SPBE yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku usaha, dan masyarakat. Untuk mengukur pencapaian program reformasi birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan penilaian implementasi program reformasi birokrasi pada instansi pemerintah termasuk penilaian pada penerapan SPBE. Pada tahun 2023, sudah dilakukan penilaian terhadap Indeks SPBE oleh KemenPAN RB dengan capaian nilai SPBE Provinsi Sumatera Barat di tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 dari nilai 3,18 menjadi 4,3 . Pencapaian tersebut tidak terlepas dari adanya faktor-faktor pendorong, diantaranya adalah telah disusunnya Peta Rencana SPBE yang merupakan pedoman penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan koordinasi yang baik dari perangkat daerah untuk mengumpulkan bukti evidence sesuai dengan indikator-indikator yang ada di evaluasi SPBE sesuai dengan tingkat kematangan.

Tabel 2.8
Perkembangan dan Capaian Indikator Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Tahun 2021-2026

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2013		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	100	100	100	92	100	99	100	100	100

Aspek/Fokus/BidangUrusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2013		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%) (75 UKPP)	50	50	55	56	60	69,33	65	70	75
3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%)	NA	13,66	10	13,90	20	19,2	30	40	50
4. Indeks SPBE	3,10	2,8	3,20	3,18	3,30	4,3	3,40	3,50	3,60
a. Indeks domain kebijakan internal SPBE	3	2,8	3,1	2,8	3,2	4,4	3,3	3,4	3,5
b. Indeks domain Tata Kelola SPBE	3	2,22	3,1	2,2	3,2	2,91	3,3	3,4	3,5
c. Indeks domain Manajemen SPBE	3	1	3,1	1	3,2	4,45	3,3	3,4	3,5
d. Indeks domain Layanan SPBE	3	3,55	3,1	3,55	3,2	4,45	3,3	3,4	3,5

e. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga

Pembangunan Bidang Kepemudaan dan Olahraga bertujuan untuk meningkatkan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan dan meningkatkan prestasi olahraga di tingkat nasional maupun internasional. Capaian Urusan Pemerintahan Bidang kepemudaan dan olahraga, secara umum tergambar sebagaimana tabel dibawah ini. Capaian tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%) di tahun 2023 sebanyak 0,104 % dan mencapai sesuai target yang ditetapkan sebanyak 0,104 %, hal ini disebabkan masih rendahnya pelaku wirausaha dengan rentan usia pemuda sesuai dengan UU No 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Begitupun capaian tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan sebesar 5,76 % dan indicator ini sudah mencapai target yang diharapkan yakni sebesar 5,16 %, hal ini terjadi karena tidak berjalannya kaderisasi pengurus Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) sehingga rendahnya jumlah pengurus atau anggota OKP yang aktif pada usia produktif atau pada usia Pemuda.

Sedangkan capaian untuk Indikator Peningkatan Prestasi Olahraga, dimana target yang ditetapkan sebanyak 26 Medali dan pencapaian pada Tahun 2023 sebesar 39 Medali, hal ini didukung dengan komitmen pemerintah daerah dan legislatif yang tinggi untuk kemajuan prestasi olah raga Sumatera Barat dan sudah adanya peraturan perundang- undangan dan peraturan daerah tentang keolahragaan yang mendukung.

Tabel 2.9
Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Wajib Kepemudaan
Dan Olah Raga Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Tahun 2021-2026

Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	0,0518	0,0412	0,078	0,048	0,104	0,014	0,130	0,156	0,182
2. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	4,70	4,5	4,93	4,2	5,16	5,76	5,39	5,62	5,85
3. Peningkatan prestasi olahraga (medali)	27	9	26	67	26	39	41	29	29

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Barat

f. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Penyelenggaraan urusan wajib statistik bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data statistik daerah khususnya data statistik sektoral yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Data berperan penting dalam setiap tahapan pembangunan terutama pada penyusunan pembangunan daerah serta dalam pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah. Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026, terdapat 2 (dua) indikator pada urusan pemerintahan bidang statistik yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam penyusunan pembangunan daerah telah sebesar 75 %, lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan sebesar 70% dan mengalami peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 63,00 %. Sedangkan untuk indikator kinerja yakni Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah baru telah sebesar 75%, lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan sebesar 70% dan juga mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2022 sebesar 67 %. Belum seluruhnya Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dikarenakan karena terdapatnya beberapa Perangkat Daerah yang belum berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik dalam penyerahan data terkait penggunaan data statistik sektoral.

Tabel 2.10
Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Wajib Statistik
Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Tahun 2021-2026

Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
1. OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	50	66,7	60	63	70	75	80	90	100
2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	50	60	60	67	70	75	80	90	100

Sumber : Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat, 2024

g. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Persandian bertujuan untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting di era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (e-office), (e-planning), keuangan (e-budgetting), dan fungsi pemerintahan lainnya. Pemberdayaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa risiko diantaranya penyadapan, hacking dan berbagai ancaman lainnya. Hadirnya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (e-government) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi penting.

Pada tahun 2023 telah dilakukan Penilaian Indeks Keamanan Informasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara dengan capaian tingkat keamanan informasi pemerintah sebesar 64,31 %, dan menurun jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 66,14 %. Semua area dalam penilaian Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) sudah terpenuhi dalam pengamanan informasi pemerintah daerah. Proses evaluasi dilakukan melalui sejumlah pertanyaan di 5 area, yaitu (1) Kategori Sistem Elektronik yang digunakan, (2) Tata Kelola Keamanan Informasi, (3) Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi, (4) Kerangka Kerja Keamanan Informasi dan (5) Pengelolaan Aset Informasi.

Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi. Alat evaluasi ini ditujukan untuk menganalisa kelayakan atau efektifitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan instansi.

Tabel 2.11
Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Wajib Persandian
Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Tahun 2021-2026

Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
1. Tingkat keamanan Informasi Pemerintah (%)	44	58,6	45	66,14	47	64,31	50	55	60

Sumber : Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat, 2024

h. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Sesuai Amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat 1 menyebutkan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, amanah konstitusi ini diwujudkan dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, maka penyelenggaraan

urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan dilaksanakan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Kekayaan budaya yang dimiliki Sumatera Barat yang harus terus digali dan dilestarikan. Untuk itu, pengarusutamaan kebudayaan dalam berbagai aspek pembangunan dinilai penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Sumatera Barat sebagai basis utama kebudayaan Indonesia telah melahirkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau

Pada periode pelaksanaan RPJMD sebelumnya kinerja urusan kebudayaan lebih dititikberatkan untuk peningkatan jumlah warisan budaya yang diakui oleh pemerintah baik itu warisan budaya tak benda (intangible) maupun warisan budaya benda (tangible), sedangkan untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026 kinerja penyelenggaraan urusan kebudayaan lebih diarahkan kepada pelestarian yaitu: pelestarian warisan budaya benda (cagar budaya) dan pelestarian budaya tak benda.

Pencapaian urusan kebudayaan untuk tahun 2023, antara lain dengan terlestarikannya 20 karya budaya, 13 kesenian tradisional sebanyak, 3 sejarah lokal dan 11 warisan budaya benda. Berikut perkembangan capaian kinerja urusan kebudayaan.

Tabel 2.12
Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Wajib Kebudayaan
Provinsi Sumatera Barat Pada RPJMD Tahun 2021-2026

No	Aspek/Fokus/ Bidang urusan/ Indikator kinerja Pembangunan Daerah	2021		2022	2023		2024	2025	2026
		T	R	T	T	R	T	T	T
1	Persentase Cagar Budaya yang dilestraikan	100	100	100	100	66,67	100	100	100
2	Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan (%)	80,5	80,49	81	86	96	86,4	86,7	87

Sumber : Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

3. Urusan Pilihan

a. Urusan Pilihan Transmigrasi

Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi merupakan salah satu instrumen untuk mendorong pembangunan kawasan pedesaan terutama di daerah tertinggal dan perbatasan, daerah srategis cepat tumbuh, pulau-pulau terluar, kepulauan, dan pesisir serta pengembangan keterkaitan desa dan kota di kawasan yang dipersiapkan sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, kebijakan penyelenggaraan transmigrasi diarahkan untuk pembangunan dan pengembangan kawasan memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya membentuk satu sistem pengembangan wilayah.

Pembangunan kawasan transmigrasi mencakup penataan kembali kawasan pedesaan, melalui kegiatan penataan persebaran penduduk, yang serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, dan penataan sistem kehidupan sosial, ekonom dan budaya. Selain itu, pembangunan kawasan transmigrasi bersifat lintas sektor, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi yang sangat besar dalam pembangunan ketransmigrasian, baik dari segi daya tampung maupun dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Sumatera Barat memiliki 1 (satu) Kawasan Perkotaan Baru (Lunang Silaut) yang saat ini termasuk kedalam 1 (satu) dari 52 (lima puluh dua) kawasan yang menjadi Prioritas Nasional pada RPJMN 2021-2024, dan diharapkan mampu menjadi kawasan yang mandiri menjadi kawasan yang berdaya saing. Sedangkan 3 (tiga) kawasan lainnya yaitu Kawasan Muara Takung Kamang Baru Kabupaten Sijunjung, Kawasan Bumi Asri Kabupaten Solok Selatan dan Kawasan Ranah Balingka Breimas Kabupaten Pasaman Barat merupakan kawasan transmigrasi di Sumatera Barat yang termasuk kedalam prioritas Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. Pada Tahun 2022 dengan adanya intervensi anggaran baik dari pusat maupun daerah maka di proyeksikan target IPKTrans ke tiga kawasan yang menjadi prioritas Bidang/Kementerian tersebut naik menjadi 35,36 (masih berkembang), dengan rincian 29,10 (Kawasan Muara Takung Kamang Baru), Kawasan Bumi Asri (38,42) dan Kawasan Ranah Balingka Breimas (38,57).

Pencapaian urusan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat ditandai dengan Indeks perkembangan satuan permukiman transmigrasi dan Indeks perkembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.13
Perkembangan Capaian dan Target Indikator urusan Wajib Kebudayaan
Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Tahun 2021-2026

No	Aspek/Fokus/ Bidang urusan/ Indikator kinerja Pembangunan Daerah	2021		2022		2023		2024	2025	2026
		T	R	T	R	T	R	T	T	T
1	Indeks perkembangan satuan permukiman transmigrasi	36,70	45,69	38,08	62,44	40,00	75,89	42,00	46,00	51,00
2	Indeks perkembangan Kawasan transmigrasi	64,05	41,1	68,07	70,27	72,08	72,08	76,10	77,00	79,00

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel diatas terlihat kedua indicator tersebut menunjukkan pencapaian yang jauh lebih baik dari target. Pencapaian ini didukung oleh adanya intervensi anggaran dari tingkatan pemerintahan mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten, disamping itu adanya kerjasama lintas sector baik provinsi maupun kabupaten dalam pengembangan kawasan transmigrasi baik untuk Satuan permukiman maupun kawasan melalui tim Pokja KTM Provinsi dan Kabupaten serta sudah adanya pengelolaan pengembangan usaha di kawasan transmigrasi.

4. Fungsi Penunjang Urusan

a. Pendidikan dan Pelatihan

Perkembangan indikator dalam urusan Penunjang Pendidikan dan Pelatihan selalu mengalami kenaikan selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2023 sebagaimana yang terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.14
Perkembangan Capaian dan Target Indikator urusan Wajib Kebudayaan
Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Tahun 2021-2026

No	Aspek/Fokus/ Bidang urusan/ Indikator kinerja Pembangunan Daerah	2021		2022		2023		2024	2025	2026
		T	R	T	R	T	R	T	T	T
1	Persentase ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mendapatkan pengembangan kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran per tahun	4,5	6,69	4,6	7,1	4,7	11,01	4,8	4,9	5,0
2	Persentase lulusan Pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal memuaskan	84	96,34	85	97,76	86	92,7	87	88	89
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	95,24	81	90,9	82	88,2	83	84	85

Sumber : BPSDM Provinsi Sumatera Barat

Pencapaian urusan penunjang Pendidikan dan Pelatihan dapat dikatakan sudah mengalami kemajuan yang sangat baik, khusus untuk indikator Persentase ASN Provinsi Sumatera Barat yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP/tahun capaian indikatornya lebih sangat baik. Hal ini disebabkan data pengembangan kompetensi yang diambil adalah pelaksanaan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan OPD provinsi. Sehingga target dan capaiannya menjadi meningkat. Pada tahun 2023 tercapai realisasi 11,01 %, dari target 4,7%. Capaian indikator lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal memuaskan menunjukkan capaian yang baik dari target 86% terealisasi menjadi 92,7 %.capain ini didorong oleh kurikulum diklat yang sudah disusun sesuai dnegan kebutuhan dan kapasitas

pengampu diklat juga terus di tingkatkan. Begitupula untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), capaian sebesar 88,2 % dari target 82 %, peningkatan ini di dorong oleh adanya peningkatan sarana dan prasarana diklat sesuai dengan kebutuhan peserta diklat.

Beberapa faktor pendorong dalam pencapaian kinerja antara lain yakni bentuk kegiatan pengembangan kompetensi tidak hanya berupa pendidikan dan pelatihan, namun juga melalui Bimtek, Sosialisasi, Workshop, Kurikulum diklat sudah disusun sesuai kebutuhan dan kapasitas pengampu diklat juga terus ditingkatkan serta Peningkatan sarana dan prasarana terus dilakukan secara bertahap untuk meningkatkan kepuasan peserta diklat dan pelaksanaan peningkatan kapasitas lebih murah dengan memanfaatkan teknologi informasi.

b. Penelitian dan Pengembangan

Urusan kelitbangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas penelitian, pengembangan serta penguasaan dan pemanfaatan IPTEK terapan guna mendukung perumusan kebijakan, program/kegiatan pembangunan daerah agar kebijakan, program/kegiatan lebih tepat sasaran karena telah berdasarkan hasil penelitian. Dengan terlaksananya penelitian dan pengembangan serta tersedianya inovasi-inovasi baru diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah untuk kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat.

Tabel 2.15
Perkembangan Capaian dan Taret Indikator Unsur Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

No	Aspek/Fokus/ Bidang urusan/ Indikator kinerja Pembangunan Daerah	2021		2022		2023		2024	2025	2026
		T	R	T	R	T	R	T	T	T
1	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengkajian (%)	42,85	60	50	72,73	50	66,67	62,5	62,5	62,5
2	Produk rekayasa dan Inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan (Jumlah Prdouk)	2	8	10	12	10	13	10	12	12
3	Persentase SKPD yang terinovatif (%)	20	58,68	30	68,63	30	72,55	40	40	50

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tugas dan fungsi, tidak hanya terbatas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan saja, tetapi juga turut serta berperan dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan penelitian dan pengembangan melalui koordinasi serta implementasi hasil-hasil penelitian.

Secara umum pencapaian di indikator di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sangat baik dan melebihi target yang telah ditetapkan. Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah dengan upaya sebagai berikut: 1). Koordinasi dengan pihak-pihak terkait semakin meningkat; 2). Adanya Bimbingan Teknis tentang Penginputan Inovasi pada Indeks inovasi litbang oleh Kemendagri; 3) adanya evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan secara terus menerus; dan 4) Kerjasama yang dilaksanakan dengan pihak terkait dalam pencapaian target.

A. Permasalahan Pembangunan Daerah pada Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermartabat yang dilandasi kesadaran spiritualisme dan kebangsaan. Namun demikian, pembangunan pendidikan di Sumatera Barat tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan dan tantangan yang memerlukan penanganan antara lain :

- 1) Terbatasnya ketersediaan data terpilah jumlah penyandang disabilitas untuk mengintervensi bagi Pendidikan Luar Biasa.
- 2) Terbatasnya data dan informasi untuk mengintervensi dan meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah ditingkatkan dijenjang pendidikan menengah dan khusus, terutama dalam mengintervensi faktor non teknis seperti : budaya, ekonomi.
- 3) Terbatasnya kemampuan sekolah untuk memenuhi standar pelayanan minimal Bidang Pendidikan khususnya pencapaian akreditasi A berupa peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana, kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- 4) Minimnya pelatihan guru dan kemampuan literasi siswa yang belum dapat dinilai oleh guru dalam peningkatan nilai kompetensi minimum literasi dan numerasi.
- 5) Pelaksanaan kurikulum muatan lokal masih terkendala dikarenakan belum diakui oleh Kemendikbud-Ristek dan SDM-nya masih belum tersedia.
- 6) Belum idealnya jumlah kebutuhan guru dengan yang tersedia baik PNS maupun PPPK, dengan masih banyaknya guru honorer di sekolah.
- 7) Belum ada struktur yang khusus pada Dinas Pendidikan yang menangani program pengembangan bahasa dan sastra.
- 8) Terbatasnya ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan sekolah penggerak.
- 9) Masih adanya kondisi masyarakat yang belum menyadari pentingnya wajib belajar

- 10) Masih terdapatnya sarana dan prasarana di beberapa sekolah yang belum lengkap dan memenuhi standar sehingga mempengaruhi kualitas pendidikan di sekolah.
- 11) Faktor Sarana prasarana sekolah yang belum memadai, SDM pendidik yang belum memenuhi kualifikasi standar, jumlah siswa yang belum memenuhi SNP (Standar Nasional Pendidikan).

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

- 1) Masih ada persalinan kehamilan yang menggunakan tenaga non Kesehatan;
- 2) Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki jamban sehat;
- 3) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan Kesehatan terutama Kesehatan lingkungan;
- 4) Isu negatif terkait kehalalan imunisasi yang masih beredar di tengah-tengah masyarakat
- 5) Terbatasnya SDM Kesehatan baik dari kualitas dan kuantitas terutama pada pusat layanan pertama
- 6) Terbatasnya Jumlah dan sebaran Tenaga Kesehatan (Bidan Desa);
- 7) Masih rendahnya kepesertaan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten/Kota
- 8) Terbatasnya pelaksanaan pengawasan /pembinaan UKOT, dan Pelaku Usaha

3. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

- 1) Masih rendahnya komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota terutama dalam rehabilitasi sosial diluar panti yang menjadi kewenangannya;
- 2) Belum adanya tindak lanjut dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota terhadap anak terlantar dan penyandang disabilitas yang telah menamatkan pendidikan/pelatihan di dalam panti
- 3) 3) Kurangnya pemantauan Kabupaten/Kota terhadap lanjut usia terlantar yang telah direkomendasikan kedalam panti
- 4) Belum tersedianya petan rawan bencana dari Kabupaten/kota;
- 5) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan bencana saat tanggap darurat

B. Permasalahan Pembangunan Daerah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

- 1) Masih belum semua Kabupaten/Kota yang menyusun RTKD;
- 2) Mekanisme pelaporan ketenagakerjaan kabupaten /kota belum optimal;
- 3) Masih rendahnya pemahaman tentang ketentuan dan peraturan Hubungan Industrial mengakibatkan belum optimalnya pembinaan Hubungan Industrial di perusahaan
- 4) Pada sektor UKM belum sepenuhnya mengerti dengan peraturan perlindungan ketenagakerjaan sehingga kepesertaan BPJS ketenagakerjaan masih sedikit
- 5) Belum optimalnya program pengawasan ketenagakerjaan disebabkan Jumlah Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan baik di provinsi yang masih terbatas
- 6) Keterbatasan sarana dan prasarana BLK milik pemerintah;

- 7) Kuantitas dan kualitas instruktur masih minim dan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pangsa kerja;
- 8) Tingkat kompetensi tenaga kerja belum maksima;
- 9) Budaya kerja di Sumatera Barat yang masih rendah
- 10) Keterbatasan orang yang akan dilakukan pendidikan dasar dan pelatihan di BLK karena dibatasi persyaratan usia, pendidikan, lama pelatihan dll;
- 11) Komitmen beberapa perusahaan yang masih rendah untuk menerapkan tata Kelola kerja yang layak sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Masih rendahnya alokasi anggaran yang mendukung PPRG.
- b. Belum ada Tenaga Ahli (Psikolog dan Advokat) untuk penanganan kasus.
- c. Belum ada Rumah Perlindungan sehingga layanan penampungan sementara belum dapat diberikan.
- d. Masih terbatasnya kegiatan sosialisasi Stop kekerasan terhadap anak.
- e. Belum optimalnya Kabupaten/ Kota dalam menerapkan tujuh prasyarat PUG sebagai strategi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- f. Budaya masyarakat yang belum siap dipimpin oleh perempuan.
- g. Belum Teradvokasi dan tersosialisasikannya Program dan Kegiatan Pemberdayaan perempuan secara Optimal.
- h. Belum tersosialisasinya indikator dan cara perhitungan IPHA ke Kab/Kota.
- i. masih rendahnya capaian kluster 1 dalam pemenuhan Hak Anak karena masih rendah persentase anak yang terlibat didalam organisasi anak.
- j. masih rendahnya kluster 4 dalam pemenuhan hak anak karena masih rendahnya persentase anak usia 5-17 tahun yang terlibat dalam pertunjukan seni.
- k. Rendahnya Tingkat Ekonomi masyarakat
- l. Masih tingginya tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- m. Adanya beban ganda perempuan dalam rumah tangga jika diiringi berkarir sehingga memiliki konsekuensi beban kerja yang tinggi dan menyita waktu bersama dengan keluarga.
- n. Terbatasnya komitmen pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung penilaian KLA.
- o. Konsep terkait data gender dan anak belum dipahami semua perangkat daerah pemangku urusan
- p. Masih rendahnya komitmen Pemerintah Daerah yang terlihat dari masih belum semua Pemerintah Kabupaten/kota yang memiliki regulasi mendukung Pengarusutamaan Gender.
- q. Belum seluh kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang tertuang detail dalam dokumen RPJMD dan renstra Perangkat Daerah.

- r. Terbatasnya jumlah SDM terlatih PPRG dan jumlah anggaran yang responsive gender.
- s. Terbatasnya Data gender yang merupakan data terpilah perempuan dan laki-laki sebagai alat Analisa.
- t. Partisipasi masyarakat yang masih rendahnya antara lain belum seluruhnya kabupaten/kota yang memiliki PUSPA yakni Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak, anggotanya: lembaga masyarakat, dunia usaha dan media

3. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan.
- b. Masih terdapat masyarakat yang belum atau enggan melakukan update data kependudukan (terutama data kematian).
- c. Masih terdapat beberapa Perangkat Daerah yang belum mengetahui kegunaan data kependudukan dalam pelaksanaan program.
- d. Masyarakat masih belum mengetahui tentang Kartu Identitas Anak (KIA) serta kegunaan.
- e. Kartu Identitas Anak (KIA) belum menjadi dokumen wajib kependudukan.
- f. Pembiayaan blanko Kartu Identitas Anak (KIA) dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.
- g. Terbatasnya ketersediaan blanko KTP.
- h. Masih banyak masyarakat yang belum mencetak KTP karena telah memiliki Surat keterangan Perekaman KTP.
- i. Masih terdapat masyarakat yang berada pada lokasi yang sulit dijangkau oleh layanan kependudukan seperti Kepulauan Mentawai, perbatasan antar daerah, daerah terisolir, daerah yang sulit diakses transportasi.
- j. Masih terdapat beberapa daerah yang menetapkan denda keterlambatan pembuatan akta kelahiran.
- k. Masih terdapat anak yang lahir di luar pernikahan atau dari orangtua yang menikah tidak tercatat pada akta KUA sehingga enggan untuk mengurus akta kelahiran.
- l. Masih terdapat beberapa orangtua yang malas mengurus akta kelahiran anak.
- m. Masih adanya praktek pernikahan siri sehingga sulit untuk tercatat pada dokumen kependudukan.
- n. Belum adanya kebutuhan mendesak untuk segera memiliki dokumen kependudukan.

- o. Pengelolaan data kependudukan masih belum terintegrasinya antar sector.
- p. Terbatasnya SDM IT untuk memfasilitasi terciptanya inovasi.
- q. Penyajian data kependudukan kurang menarik dan kurang kekinian.
- r. Belum ada analisa yang menggambarkan terkait dengan data yang ditampilkan sehingga tidak diketahui kegunaan data kependuduka

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Masih rendahnya SDM Masyarakat dan aparatur Pemerintahan Nagari/Desa
- b. Masih ada Nagari/Desa yang tidak mempunyai kantor Desa akibatnya Penyelenggaraan Pemerintahan menjadi tidak optimal
- c. Banyaknya kader lembaga kemasyarakatan yang mempunyai rangkap jabatan seperti kader posyandu, kader PKK dan LPM dipegang oleh 1 orang
- d. Terbatasnya Infrastruktur transportasi dalam meningkatkan pelayanan public pada sektor strategis di desa/nagari
- e. Masih banyak desa yang tidak memiliki akses sinyal dan saluran komunikasi (blankspot).
- f. Sulitnya memfasilitasi Kerjasama Desa yang berbeda potensi
- g. Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa/Nagari (BKAS/BKAN) yang belum berjalan secara optimal.
- h. Kurangnya kompetensi Direktur/Manager Badan Usaha yang dimiliki Nagari/Desa dalam hal entrepreneur
- i. Kurang sinkronnya antara usaha dan potensi yang dimiliki oleh Desa/Nagari yang diakibatkan oleh tidak adanya kesesuaian antara Pemerintahan Nagari dan BPD di desa/nagari
- j. Evaluasi terkait dengan perkembangan desa dan nagari belum dilakukan secara maksimal sebagaimana di amanatkan pada Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
- k. Belum diperbaharuinya SK kepengurusan KAN sehingga banyak status kelembagaan KAN yang tidak aktif.
- l. Belum optimalnya penyediaan Sarana dan Prasarana dalam pemberdayaan KAN di Desa/Nagari;
- m. Belum optimalnya peningkatan kapasitas dalam pemberdayaan KAN di Desa/Nagari
- n. Minimnya keterlibatan lembaga adat dalam pelaksanaan kegiatan di nagari/desa

- o. Masih kurangnya Kabupaten/Kota dan Nagari yang membentuk Pokjanal dan Pokja Posyandu dan kurangnya koordinasi stakeholder terkait dalam melakukan pembinaan
- p. Masih banyak Posyandu yang belum terintegrasi dengan BKB dan PAUD sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu.
- q. Belum semua Pokja Posyandu yang menetapkan keberadaan posyandu dengan SK Wali Nagari/Desa/Kelurahan
- r. Belum adanya regulasi dalam hal ini Peraturan Nagari yang menjelaskan detail tugas dan fungsi LPM itu sendiri
- s. Kurangnya kompetensi dari pengurus dan anggota LPM dalam pembangunan dan pemberdayaan Nagari
- t. Belum sinkronnya antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Nagari/Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan Nagari.
- u. Belum optimalnya penyediaan Sarana dan Prasarana dalam pemberdayaan LPM di Desa/Nagari
- v. Terjadinya penurunan swadaya dan partisipasi Masyarakat yang salah satunya diakibatkan dari melemahnya perekonomian masyarakat
- w. Tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam pemberdayaan dasawisma mandiri
- x. Desa/Nagari belum mengoptimalkan kerjasama yang dilaksanakan antar desa/nagari
- y. Belum optimalnya peningkatan kapasitas dalam pemberdayaan KAN di Desa/Nagari
- z. Kurangnya kompetensi dari pengurus dan anggota LPM dalam pembangunan dan pemberdayaan Nagari

5. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Pada daerah pedesaan, masih banyaknya angka usia pernikahan dini dan angka kehamilan yang tidak diinginkan pada usia remaja hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat Pendidikan masyarakat serta lemahnya ekonomi masyarakat.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan tugas Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah, yang melakukan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan urusan pemerintah Bidang PPKB di wilayah Provinsi Sumatera Barat,

karena belum samanya persepsi dalam pelaksanaan urusan pemerintah di Bidang PPKB, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan Alat Kontrasepsi.
- d. Capaian indeks kebahagiaan rendah karena minimnya Waktu berinteraksi antar anggota keluarga yang kurang, pola pengasuhan anak yang masih didominasi oleh 1 pihak, terbatasnya waktu berekreasi keluarga.
- e. rendahnya capaian indeks ketentraman karena terbatasnya kepemilikan dokumen kependudukan yang sah dikeluarkan.
- f. Masih rendahnya pemahaman tentang pembangunan kependudukan, terbatasnya analisa serta kajian dalam melihat permasalahan kependudukan, pembangunan belum berorientasi terhadap penduduk.
- g. Masih rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan alat atau obat kontrasepsi, Karena takut akan efek samping dari penggunaan alat kontrasepsi, minimnya informasi terkait dengan alat kontrasepsi yang sesuai untuk digunakan, adanya penolakan dari keluarga serta dianggap bertentangan dengan ajaran agama, dan alasan kesehatan, terbatasnya akses terkait dengan informasi dan tempat layanan.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga

- a. Masih kurangnya minat dan ketertarikan Pemuda untuk ikut berpartisipasi dan bergabung dalam Organisasi
- b. Minimnya Pelatihan-Pelatihan atau peningkatan kapasitas dan pemberian edukasi pemahaman Organisasi kepada Pemuda dikarenakan Pandemi Covid-19
- c. Belum matangnya tatakelola organisasi, serta terbatasnya pendanaan organisasi untuk membiaya operasional dan kegiatan organisasi.
- d. Masih minimnya minat Pemuda untuk menjadi entrepreneur/wirausaha dan lebih berorientasi menjadi Pegawai/Pekerja.
- e. Semakin banyaknya media sosial atau sumber media informasi lainnya sehingga tidak ada pembatasan arus informasi kepada Pemuda baik yang baik maupun yang salah/hoax yang berpotensi menyebabkan pemuda menjadi salah Langkah dalam mengambil Tindakan antara lain investasi bodong, perjudian online, pinjaman online, prostitusi online.
- f. Masih banyaknya pemuda yang belum siap kerja dan masuk dalam dunia kerja dikarenakan minimnya pengalaman, minim dalam kemampuan teknik, memvisualisasikan usaha, mengkoordinasikan dan mengelola sumber daya yang ada.

- g. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung olahraga yang representative dalam peningkatan prestasi olahraga yang berada di Provinsi Sumatera Barat.
- h. Akibat adanya pandemic Covid sehingga banyak tidak terselenggaranya kejuaraan/event olahraga sebagai ajang evaluasi perkembangan penyelenggaraan olahraga di daerah.
- i. Minimnya ujicoba atlit ke tingkat internasional, nasional dan daerah.
- j. Tidak adanya kompetisi sebagai ajang uji coba sebelum mengikuti kompetisi utama.
- k. Tidak terpusatnya pelatihan atlet sejak awal.
- l. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebugaran disamping juga adanya kebijakan pembatasan aktifitas di luar ruang akibat Pandemi COVID19 sehingga aktifitas-aktifitas kebugaran selama ini dilaksanakan menjadi terhenti.
- m. Tingginya pengaruh HP bagi masyarakat sehingga merubah pola hidup masyarakat menjadi malas gerak.
- n. Mayoritas peserta didik yang telah tamat sekolah tidak aktif di kegiatan kepramukaan karena telah disibukkan dengan kegiatan perkuliahan atau pindah ke luar kota atau menjalani usaha.
- o. Kebijakan sekolah online mengakibatkan kegiatan kepramukaan yang cenderung dilaksanakan diluar ruang menjadi tidak terlaksana

7. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

- a. 1) Masih terbatasnya jumlah dan rendahnya kompetensi yang dimiliki SDM kebudayaan dalam melaksanakan perlindungan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan
- c. Terbatasnya pranata budaya dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- d. Belum berfungsinya Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Tingkat Provinsi
- e. Masih terbatasnya ketersediaan data akan Objek Pemajuan Kebudayaan di Sumatera Barat serta pelaku kebudayaan.
- f. Masih minimnya peran serta masyarakat dalam pewarisan nilai-nilai budaya
- g. Kebudayaan yang dihasilkan belum dapat mendukung ekonomi pelaku kebudayaan.

- h. Masih minimnya pendokumentasian terhadap objek pemajuan kebudayaan yang akan ditetapkan menjadi warisan budaya.
- i. Masih banyaknya potensi Objek Pemajuan Kebudayaan yang belum dikelola dengan baik.
- j. Penyelenggaraan urusan kebudayaan belum menjadi prioritas dalam pembangunan di daerah.
- k. Generasi muda semakin minim akan minat terhadap kebudayaan local
- l. Terbatasnya ruang ekspresi bagi para budayawan dan seniman untuk menampilkan hasil karya.
- m. Masih minimnya pelaksanaan pembinaan bagi para komunitas.
- n. Perkembangan Teknologi dan akses internet yang sangat pesat menyebabkan generasi muda lebih menggemari bermain game di smartphone daripada permainan tradisional.

C. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pilihan

1. Urusan Pilihan Transmigrasi

- a. Tidak sinkronnya penetapan lokasi transmigrasi penyusunan dokumen perencanaan kawasan transmigrasi dengan RTRW yang menyebabkan sulitnya dilakukan penetapan pencadangan dan penetapan kawasan transmigrasi
- b. Belum terpenuhinya daya tampung di beberapa lokasi Transmigrasi
- c. Rendahnya alokasi anggaran mandatory untuk Transmigrasi
- d. Minimnya intervensi program dan kegiatan mulai dari pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat
- e. Terbatasnya kegiatan pembinaan dan monitoring yang dilakukan di daerah transmigrasi
- f. Masih rendahnya keterlibatan pembangunan yang dilakukan oleh lintas sector
- g. Kemampuan dan komitmen Pemerintah Daerah tentang transmigrasi semakin rendah akibatnya perkembangan kawasan transmigrasi semakin menurun.
- h. Kelembagaan usaha di daerah transmigrasi yang sudah ada tidak dikelola secara maksimal

D. Permasalahan Pembangunan Daerah Penunjang Urusan

1. Pendidikan dan Pelatihan

- a. Sulitnya untuk mendapatkan data pengembangan kompetensi dari seluruh OPD lingkup Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat/kurangnya kepedualian OPD dan

- belum memahami bahwa pengembangan SDM berkaitan dengan pencapaian IP ASN dan imbasnya ke reformasi birokrasi.
- b. Pelatihan secara Blended Learning menuntut kemandirian dan keaktifan peserta. Sementara ada beberapa peserta yang mengikuti diklat tetapi masih terbebani oleh pekerjaan kantor.
 - c. Masih banyaknya Gedung dan sarana prasarana diklat yang memerlukan rehabilitasi sehingga belum terpenuhannya standar akreditasi diklat.
 - d. Masih tingginya kesenjangan (gap) antara kebutuhan kompetensi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan kualifikasi pejabat pengembannya.
 - e. Masih rendahnya keahlian dan keterampilan pejabat pelaksana (JFU) dalam mewujudkan kinerja OPD
 - f. Masih rendahnya pemenuhan formasi jabatan fungsional tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 26/2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian (Inpassing) yang mengamanatkan bahwa setiap PNS hendaknya dipersiapkan menjadi pejabat fungsional tertentu.
 - g. Masih banyak PNS yang belum memiliki sertifikasi kompetensi untuk bisa melaksanakan inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Tertentu.
 - h. Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara diklat belum dapat memenuhi perkembangan standar kompetensi penyelenggara diklat

2. Penelitian dan Pengembangan

- a. Masih rendahnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam pengambilan kebijakan.
- b. Masih rendahnya penerapan budaya inovasi di lingkungan kerja
- c. Rendahnya implementasi inovasi di lingkungan pemerintah daerah
- d. Keterbatasan fungsional peneliti di daerah
- e. Belum optimalnya SDM kelitbangan baik secara kuantitas, kapasitas maupun kualitas
- f. Sarana dan prasarana kelitbangan yang masih minim.
- g. Jaringan kelitbangan yang masih terbatas.
- h. Isu tema kelitbangan yang diangkat sudah tidak actual.
- i. Masih terdapat Beberapa produk rekayasa yang dihasilkan masih butuh pengembangan pada tahun berikutnya sehingga belum bisa segera dimanfaatkan.

- j. Beberapa komponen alat peraga rekayasa tidak didukung dengan ketersediaan standar harga sehingga mengakibatkan output tidak menjadi produk rekayasa (hanya desain)

Tabel 2.16
Indikator Kinerja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan 2025
Bidang Pembangunan Manusia

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	TARGET	
			2024	2025
INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
I.	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1.	Urusan Pendidikan			
	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (%)	Disdik	73,56	73,65
	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (%)	Disdik	55,65	56,57
	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	Disdik	58,82	59,13
	Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	Disdik	28,01	28,32
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat (%)	Disdik	96,20	97,70
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA (%)	Disdik	55,38	56,88
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK (%)	Disdik	35,77	37,37
	Persentase SMA Negeri terakreditasi (%)	Disdik	91,48	93,49
	Persentase SMK Negeri terakreditasi (%)	Disdik	88,38	90,07
	Persentase SLB Negeri terakreditasi (%)	Disdik	56,69	58,34
2.	Urusan Kesehatan			
	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (RSAM, RS M.Natsir, RSUD Pariaman)	Dinas Kesehatan	1:875	1:875
	Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi (%)	Dinas Kesehatan, RSAM, RS,M. Natsir, RSJ HB Sa'anin Padang, RSUD Solok	100	100
	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (%)	Dinas Kesehatan	100	100
	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	Dinas Kesehatan	100	100
	Persentase Puskesmas yang terakreditasi (%)	Dinas Kesehatan	98,5	98,90
	Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	Dinas Kesehatan	82	84
	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	Dinas Kesehatan	10	8,5
	Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%)	Dinas Kesehatan	92	95

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	TARGET	
			2024	2025
	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	Dinas Kesehatan	85	90
	Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	Dinas Kesehatan	90,3	92,4
3.	Urusan Sosial			
	Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	Dinas Sosial	100	100
	Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	Dinas Sosial	100	100
	Persentase Lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	Dinas Sosial	100	100
	Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	Dinas Sosial	100	100
	Indeks Partisipasi Sosial (indeks)	Dinas Sosial	0,687	0,687
II.	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1.	Urusan Ketenagakerjaan			
	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	Dinas Nakertrans	100	100
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	Dinas Nakertrans	36,04	36,34
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Nakertrans	8,57	8,6
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Dinas Nakertrans	50,63	59,31
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.	Dinas Nakertrans	36,50	36,99
	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	Dinas Nakertrans	20,80	25,01
	Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan (%)	Dinas Nakertrans	71,42	84,32
	Persentase Serapan tenaga Kerja	Dinas Nakertrans	36,50	36,99
2.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (%)	Dinas P3AP2KB	4,45	4,6
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100.000 penduduk perempuan)	Dinas P3AP2KB	14	13
	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak (rasio)	Dinas P3AP2KB	2,04	2
	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan APE (Kabupaten/Kota)	Dinas P3AP2KB	18	19
	Perolehan penghargaan APE untuk Pemerintah Provinsi (Predikat)	Dinas P3AP2KB	Utama	Mentor

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	TARGET	
			2024	2025
	Persentase perempuan di legislative (%)	Dinas P3AP2KB	12,30	12,3
	Persentase perempuan sebagai pengambil kebijakan (%)	Dinas P3AP2KB	13,2	15,09
	Persentase Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	Dinas P3AP2KB	37,75	37,8
	Indeks pemenuhan hak anak	Dinas P3AP2KB	69,13	70,83
	Jumlah kasus perceraian baru	Dinas P3AP2KB	6.025	5.925
3.	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun	Dinas Dukcapil	100	100
	Pemanfaatan data kependudukan (%)	Dinas Dukcapil	100	100
	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan berdasarkan target nasional (%)	Dinas Dukcapil	92,37	94,25
4.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
	Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	Dinas PMD	13,04	14,78
	Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	Dinas PMD	2,02	2,02
	Jumlah Badan Usaha Milik Desa Klasifikasi Maju	Dinas PMD	71	81
	Jumlah nagari/desa dan kelurahan cepat berkembang	Dinas PMD	500	550
	Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif	Dinas PMD		
	1. Kerapatan Adat Nagari (KAN)	Dinas PMD	450	500
	2. Posyandu Mandiri	Dinas PMD	2.600	2700
	3. LPM mandiri	Dinas PMD	25	37
	4. Dasa Wisma Mandiri	Dinas PMD	12.300	12.800
5.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (indeks)	Dinas P3AP2KB	2,64	2,61
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Dinas P3AP2KB	63,41	63,92
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Dinas P3AP2KB	10,66	10
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Dinas P3AP2KB	18,10	17,6
	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Dinas P3AP2KB	22,20	22,4
6.	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga			
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	Dinas Pemuda dan Olahraga	0,130	0,156
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	Dinas Pemuda dan Olahraga	5,39	5,62
	Peningkatan prestasi olahraga (medali)	Dinas Pemuda dan Olahraga	41	29
7.	Urusan Kebudayaan			
	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	Dinas Kebudayaan	100	100

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	TARGET	
			2024	2025
	Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan (%)	Dinas Kebudayaan	86,4	86,7
III.	URUSAN PILIHAN			
1.	Urusan Transmigrasi			
	Indeks perkembangan satuan permukiman transmigrasi	Dinas Nakertrans	42,00	46
	Indeks perkembangan kawasan transmigrasi	Dinas Nakertrans	76,10	77
IV.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
1.	Unsur Pendidikan dan Pelatihan			
	Persentase ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mendapatkan pengembangan kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran per tahun	BPSDM	4,8	4,9
	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal memuaskan	BPSDM	87	88
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BPSDM	83	84
2.	Unsur Penelitian dan Pengembangan			
	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan pengkajian (%)	Balitbang	62,5	62,5
	Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan (jumlah produk)	Balitbang	10	10
	Persentase SKPD yang terinovatif (%)	Balitbang	40	50

2.4 RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024

Berdasarkan pasal 343 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Perubahan RKPD Tahun 2024 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Namun berdasarkan pasal 343 ayat 4 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut juga menyatakan bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Daerah, keadaan darurat, keadaan luar

biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun berjalan, maka Perubahan RKPD 2024 dilakukan dengan alasan :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah

Berdasarkan capaian tahun 2023 serta memperhatikan capaian perkembangan pelaksanaan pembangunan, maka terdapat beberapa target yang telah tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian target. Hal ini untuk menjaga optimisme pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan kualitas hasil pembangunan.

2. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah

Beberapa indikator makro kinerja pembangunan Daerah pada tahun berjalan yakni tahun 2024 telah dirilis dengan kondisi Triwulan I oleh BPS antara lain Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran. Sehingga berdasarkan capaian tahun berjalan tersebut akan merubah asumsi target indikator makro pembangunan hingga akhir tahun 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024

3. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi keuangan daerah

Antara lain yakni perkembangan capaian Pendapatan Asli Daerah yang di proyeksikan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada APBD 2024 serta meningkatnya kebutuhan belanja daerah yang bersifat mengikat dan wajib yang belum dianggarkan sepenuhnya pada APBD 2024 serta adanya kebutuhan mendesak yang merupakan prioritas nasional salah satunya dengan telah dimulainya tahapan persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024.

4. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan

Berdasarkan hasil evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 Triwulan II terdapat beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang capaiannya masih rendah dan diprediksikan tidak dapat tercapai secara maksimal hingga akhir tahun serta terdapat beberapa sub kegiatan yang juga dengan capaian yang sangat tinggi dan terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak tercapai sama sekali karena tidak dianggarkan pada APBD Tahun 2024. Terhadap hal tersebut maka perlu disesuaikan kembali asumsi rencana yang telah disusun agar pada akhir tahun seluruh target yang direncanakan dapat tercapai secara maksimal dan efektif serta efisien. Selain itu, terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat yang pada APBD 2024 belum dianggarkan secara maksimal 12 bulan, sehingga perlu untuk dilakukan penyesuaian anggaran antar sub kegiatan kembali.

5. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

Berdasarkan hasil audit BPK RI terhadap Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 bahwa terdapat selisih SILPA dari yang diproyeksikan pada APBD 2023, sehingga terhadap hal ini perlu dilakukan penyesuaian pada Perubahan RKPD 2024. Pada APBD 2024, diproyeksikan SILPA Tahun 2023 yang dapat digunakan pada tahun 2024 sebesar Rp.251.444.175.049, namun berdasarkan hasil audit BPK RI, SILPA Tahun Anggaran 2023 hanya sebesar Rp. 180.447.544.425, sehingga terdapat selisih defisit sebesar Rp.70.996.630.624. mengingat SILPA yang didapatkan lebih kecil dari proyeksi APBD 2024 maka tentunya akan terjadi rasionalisasi dan penyesuaian belanja, hal ini guna meminimalkan serta menghindari kemungkinan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan yang gagal bayar dikarenakan tidak tersedianya anggaran pada Kas Daerah.

6. Adanya kebijakan nasional, kebijakan pemerintah daerah, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Setelah penetapan RKPD Tahun 2024, terdapat beberapa kebijakan nasional, kebijakan pemerintah daerah, keadaan darurat dan luar biasa serta perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD Tahun 2024 ditetapkan, yang keluar dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang berdampak pada terjadinya perubahan asumsi rencana pelaksanaan kegiatan dan keuangan daerah, antara lain yakni :

- a. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 110/PMK.07/2023, tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya, maka Dana Alokasi Umum yang semula secara prinsip dasar seluruh alokasi Dana Alokasi Umum dapat bebas digunakan peruntukannya oleh Pemerintah Daerah dirubah menjadi Dana Alukasi Umum yang ditentukan penggunaannya dan Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya, hal ini sesuai mandat dari Pasal 130 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta Pasal 11 ayat (13) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
- b. bahwa adanya kejadian bencana alam di beberapa daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat antara lain erupsi Gunung Merapi, bencana banjir, galodo dan longsor menjelang akhir tahun 2023 dan sampai kondisi bulan Juni 2024 yang menyebabkan beberapa infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, jaringan irigasi serta Tempat Pembuangan Sampah Akhir mengalami kerusakan yang

berdampak kepada keselamatan, kesehatan, keamanan dan perekonomian masyarakat terutama pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

- c. adanya penyesuaian anggaran sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5/20741/Keuda tentang Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DBH DR, DBH CHT, DBH Sawit, DBH Migas Otsus serta TDF
- d. terdapat beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengajukan usulan pergeseran anggaran sesuai surat Sekretaris Daerah Nomor 904.1.2.4/70a/APKD/BPKAD/2024 tentang Usulan Pergeseran Anggaran Tahun 2024..
- e. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, dan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1/1819.A/SJ perihal Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Adapun Arah Kebijakan Perubahan RKPD Tahun 2024 :

1. Penyesuaian target kinerja indikator pembangunan daerah tahun 2024
2. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan kegiatan, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, serta manfaat atau hasil daripada kegiatan.
3. Penyesuaian pendapatan baik dana transfer maupun PAD, pemanfaatan Silpa berdasarkan hasil audit laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 oleh BPK.
4. Mengakomodir kewajiban kebijakan anggaran yang belum terpenuhi pada penyusunan APBD Tahun 2024 sebagai tindaklanjut dengan adanya beberapa regulasi dari Pemerintah.
5. Pelaksanaan even – even nasional yang dilaksanakan di daerah.
6. Meningkatkan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelas jabatan dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
7. Evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan II Tahun 2023

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang terdiri dari Bappeda, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat dan Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat melakukan Pembahasan/Verifikasi Renja Perangkat Daerah lingkup Bidang Pembangunan Manusia yang mengacu kepada arah kebijakan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, juga memperhatikan usulan-usulan SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya dengan memperhatikan:

1. Relevansi dan keterkaitan terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, diantaranya terhadap Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Permukiman, Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata, Ketahanan Energi, Ketahanan Pangan, Penanggulangan Kemiskinan, Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman, Pembangunan Wilayah, dan Hukum.
2. Relevansi dan keterkaitan terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026.
3. Relevansi dan keterkaitan terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
4. Relevansi dan keterkaitan terhadap isu strategis daerah.

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, RKPD) pada Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, RKPD) Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dapat terealisasi sesuai dengan rencana.
2. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini untuk mendokumentasikan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan terutama pada lingkup SKPD Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dalam pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD Provinsi maupun RKPD Kab/Kota.
3. Sasaran dari kegiatan ini salah satunya adalah untuk mengevaluasi dan melihat tingkat kesinergitasan antara pelaku pembangunan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi maupun RPJMD Kab/Kota pada lingkup perencanaan yang terkait dengan Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat sehingga lebih efektif dan efisien dan dapat terukur dalam pencapaian sasaran program yang sudah direncanakan.



- Contoh : Nota Dinas
- Contoh : Surat
- Contoh : Notulen

Contoh : Surat



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.25 Telp. 7054555-7055627-7054374
Fax. 7055676 Email: bappeda.sumbarprov.go.id Padang
PADANG

Padang, 14 Desember 2023

Nomor : 000.7.2/34/XII/BAPPEDA-2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : FGD Tematik RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045

Yth. (sebagaimana terlampir)
di
Tempat

Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa salah satu tahapan yang perlu dilakukan dalam penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Barat adalah *Focus Group Discussion* (FGD) Tematik dengan para pemangku kepentingan, guna mendapatkan masukan dan saran terkait dengan kekuatan dan potensi yang dimiliki serta kelemahan dan tantangan yang harus dihadapi Sumatera Barat serta masukan dan saran terhadap arah dan kebijakan yang perlu menjadi perhatian selama kurun waktu tahun 2025-2045.
2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, akan dilakukan FGD dimaksud pada :
Hari/ Tanggal : Rabu, 20 Desember 2023
Pukul : 08.00 WIB. s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai III Bappeda Prov. Sumatera Barat
Acara : FGD Tematik "Transformasi Tatakelola Pemerintahan, dan Kehidupan Beragama Berbudaya dalam rangka Mewujudkan Sumatera Barat yang Maslahat dan Berkeadilan 2045."
3. Untuk itu, diharapkan kehadiran Bapak/Ibu untuk mengikuti FGD dimaksud, dan untuk Kepala OPD Lingkup Provinsi Sumatera Barat diharapkan menugaskan Sekretaris serta Kepala Bidang/Pejabat Eselon III terkait substansi tema FGD, dan Pejabat Fungsional Perencana pada OPD untuk dapat mengikuti kegiatan sebagaimana jadwal terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT



MEDI ISWANDI, ST, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 197505021999031004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat
2. Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat
3. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.25 Telp. 7054555-7055627-7054374
Fax. 7055676 Email: bappeda.sumbarprov.go.id Padang
PADANG

Lampiran 1

DAFTAR UNDANGAN FGD TEMATIK

PENYUSUNAN RPJPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2045
Transformasi Tatakelola Pemerintahan, dan Kehidupan Beragama Berbudaya
dalam rangka Mewujudkan Sumatera Barat yang Maslahat dan Berkeadilan 2045
Rabu, 20 Desember 2023

Yth. Pimpinan OPD/Instansi/Lembaga/Organisasi

1. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumbar
2. Badan Kesbangpol Provinsi Sumbar
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumbar
4. Dinas Kebudayaan Provinsi Sumbar
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumbar
6. Dinas Satpol PP Provinsi Sumbar
7. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumbar
8. Biro Organisasi Setda Provinsi Sumbar
9. Biro Hukum Setda Provinsi Sumbar
10. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumbar
11. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumbar
12. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar
13. BPKP Perwakilan Sumatera Barat
14. Ombudsman Provinsi Sumatera Barat
15. Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat
16. Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat
17. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat
18. Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat
19. Balai Pemeliharaan Cagar Budaya Sumatera Barat
20. Balai Bahasa Indonesia Sumatera Barat
21. Pusat Kajian Minangkabau UIN Iman Bonjol
22. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
23. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat
24. Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat
25. Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Prov Sumbar
26. Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat
27. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumbar
28. MUI Sumatera Barat
29. LKAAM Sumatera Barat
30. Bundo Kanduang Sumatera Barat
31. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat
32. Pimpinan Wilayah Nadhlatul Ulama Sumatera Barat
33. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumbar
34. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)
35. LBH YLBHI Padang
36. Yayasan Pusat Kebudayaan Minangkabau
37. Forum Wali Nagari Sumatera Barat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.25 Telp. 7054555-7055627-7054374
Fax. 7055676 Email: bappeda.sumbarprov.go.id Padang
PADANG

Lampiran 2

RUNDOWN ACARA FGD TEMATIK

PENYUSUNAN RPJPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2045

**Transformasi Tatakelola Pemerintahan, dan Kehidupan Beragama Berbudaya
dalam rangka Mewujudkan Sumatera Barat yang Maslahat dan Berkeadilan 2045
Rabu, 20 Desember 2023**

Waktu (WIB)	Agenda	Pelaksana
07.30 – 08.00	Registrasi	Panitia
08.00 – 08.30	Pembukaan dan Pengantar Diskusi	Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
08.30 - 12.30	Pemaparan Narasumber, serta Diskusi dan Tanya Jawab	1. Prof. Nursyirwan Effendi, Dr.rer.soz 2. Prof. Dr. Asrinaldi, S.Sos., M.Si 3. Miko Kamal, SH, LLM, Phd
12.30 – 13.00	Penutup	Panitia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Padang, 19 Maret 2024

Nomor : 000.7.2/26/III/PPM/Bappeda-2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Rapat Pembahasan Target dan Arah
Kebijakan Kabupaten/Kota, dan Arah
Kebijakan Provinsi pada Indikator Utama
Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045

Yth. (sebagaimana terlampir)

di

Tempat

Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, maka dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa untuk penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045, telah diterbitkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050/38/III/P2EPD/BAPPEDA-2024 tanggal 6 Maret 2024 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, untuk melaksanakan amanat agar Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat memastikan RPJPD Kabupaten/Kota diwilayahnya selaras dan berpedoman pada RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045.
2. Selanjutnya, salah satu poin penting yang perlu disusun adalah penetapan target dan arah kebijakan pada masing-masing Kabupaten/Kota sesuai dengan Indikator Sasaran Visi serta Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang dijabarkan dalam SE Gubernur dimaksud.
3. Selanjutnya, terhadap IUP Provinsi yang telah ditetapkan juga dipandang perlu dilakukan penyusunan Arah Kebijakan yang sesuai untuk pencapaian target IUP Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2045. Sehingga OPD diharapkan juga memberikan masukannya terhadap arah kebijakan provinsi pada masing-masing IUP.
4. Sesuai surat Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat No 000.7.2/XXX/III/PPM/Bappeda-2024 tanggal 17 Maret 2024, maka rencana target dan arah kebijakan pada masing-masing Kabupaten/Kota, dan arah kebijakan provinsi yang akan dibahas berdasarkan masukan dari masing-masing OPD sesuai tugas pokok dan fungsi yang relevan dengan masing-masing IUP. Selanjutnya akan dibahas bersama Tim Ahli Penyusunan RPJPD dan instansi terkait lainnya.
5. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, akan dilakukan rapat pada :
Hari/ Tanggal : Kamis – Jumat, 21-22 Maret 2024
Pukul : sebagaimana terlampir
Tempat : Ruang Rapat Bappeda Prov. Sumatera Barat
Acara : Rapat Pembahasan Target dan Arah Kebijakan Kabupaten/Kota, dan Arah Kebijakan Provinsi pada Indikator Utama Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

6. Untuk itu, diharapkan kehadiran Bapak/Ibu untuk mengikuti rapat dimaksud, dan untuk Kepala OPD Lingkup Provinsi Sumatera Barat diharapkan menugaskan sekretaris serta Kepala Bidang/Pejabat Eselon III terkait substansi IUP, dan Pejabat Fungsional Perencana pada OPD untuk dapat mengikuti kegiatan sebagaimana jadwal terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT



MEDI ISWANDI, ST, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 197505021999031004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat
2. Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat
3. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 1. Daftar Undangan

Kepada Yth.

A. Kepala/Pimpinan OPD Lingkup Pemprov

1. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat
3. Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat
4. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
5. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat
7. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat
9. Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
10. Dinas P3AP2KB Provinsi Sumatera Barat
11. Satpol PP Provinsi Sumatera Barat
12. Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat
13. Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat

B. Kepala/Pimpinan Instansi/Lembaga Vertikal/Mitra

14. Prof. Dr. H. Duski Samad, M.Ag. Tuanku Mudo (Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Sumatera Barat)
15. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat
16. Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat
17. BPJS Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
18. BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat
19. Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
20. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
21. Koalisi Organisasi Profesi Indonesia Untuk Penanggulangan Tuberkulosis (KOPI TB)

C. Tim Ahli Penyusunan RPJPD Lingkup Bidang PPM

22. Prof. Dr. Elfindri, SE, MA
23. Prof. Dr. dr. Masrul, M.Sc., Sp.GK
24. Prof. Dr.rer.soz Nursyirwan Effendi
25. Prof. Dr. Kurnia Warman, SH, M.Hum
26. Prof. Dr. Ansofino, M.Si
27. Prof. Dr. Donard Games, SE, M.Bus
28. Dr. Sudarman, S.Hum., M.A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 2
Jadwal Rapat Pembahasan
Target dan Arah Kebijakan Kabupaten/Kota, dan Arah Kebijakan Provinsi pada Indikator Utama Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045
Per Indikator Utama Pembangunan dan Tim Ahli

No	Nama Tim Ahli	Jadwal Pembahasan per Indikator				Tempat
		Kamis, 21 Maret 2024		Jumat, 22 Maret 2024		
		09.00 - 12.00	13.00-15.00	09.00 - 12.00	13.30 - 15.30	
1	Prof. Dr. dr. Masrul, M.Sc., Sp.GK	- Usia Harapan Hidup (tahun) - Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) - Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	- Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%) - Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%) - Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	-	-	Ruang Rapat Lantai 1
		OPD : Dinas Kesehatan, BPS	OPD : Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, KopITB			
		Bappeda : Nasrial, Soni Yulindra, Sasli Adis, Erni	Bappeda : Nasrial, Soni Yulindra, Sasli Adis, Erni			
2	Prof. Dr.rer.soz Nursyirwan Effendi	- Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) - Indeks Desa (%)	- Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga - Indeks Ketimpangan Gender (IKG) - Indeks Perlindungan Anak	-	-	Ruang Rapat Lantai 2.1
		OPD : Disbud, DPMD, Balai Pelestarian Kebudayaan	OPD : DP3AP2KB, BPS			
		Bappeda : Firdaus Arifin, Charessa Iswandi, Nurhayati, Rina Asmara	Bappeda : Ria Oktorina, Elfi Endri, Nurhayati, Rina Asmara			

No	Nama Tim Ahli	Jadwal Pembahasan per Indikator				Tempat
		Kamis, 21 Maret 2024		Jumat, 22 Maret 2024		
		09.00 - 12.00	13.00-15.00	09.00 - 12.00	13.30 - 15.30	
3	Prof. Dr. Ansofino, M.Si	- Indeks Inovasi Daerah - Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik - Indeks Pelayanan Publik - Indeks Daya Saing Daerah OPD : Balitbang, Kominfo, Biro Organisasi Bappeda : Ria Oktorina, Elfi Endri, Teddi Rafdianto, Lidya Febrina, Julfi Arfan Dini Permata Sari	-	-	-	Ruang Rapat lantai 2.2
4	Prof. Dr. Donard Games, SE, M.Bus	-	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi OPD : Diskominfotik Bappeda : Lidya, Teddi, Charessa Iswandi, Julfi Arfan, Dini Permata Sari	-	-	Ruang Rapat Bidang PPM

No	Nama Tim Ahli	Jadwal Pembahasan per Indikator				Tempat
		Kamis, 21 Maret 2024		Jumat, 22 Maret 2024		
		09.00 - 12.00	13.00-15.00	09.00 - 12.00	13.30 - 15.30	
5	Prof. Dr. Elfindri, SE, MA			- Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional - Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional - Rata-rata Lama Sekolah (tahun) - Harapan Lama Sekolah (tahun) - Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) OPD : Dinas Pendidikan, BPS, BBPMP Sumatera Barat Bappeda : Firdaus Arifin, Soni Yulindra, Julfi Arfan, Erni	- Tingkat Pengangguran terbuka - Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%) OPD : Disnakertrans, BPJS Ketenagakerjaan Bappeda : Charessa Iswandi, Firdaus Arifin, Julfi Arfan, Erni	Ruang Rapat lantai 1

No	Nama Tim Ahli	Jadwal Pembahasan per Indikator				Tempat
		Kamis, 21 Maret 2024		Jumat, 22 Maret 2024		
		09.00 - 12.00	13.00-15.00	09.00 - 12.00	13.30 - 15.30	
6	Prof. Dr. Kurnia Warman, SH, M.Hum			- Indeks Reformasi Hukum - Indeks Integritas Nasional - Indeks Pembangunan Hukum/disesuaikan - Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) - Indeks Demokrasi Indonesia		Ruang rapat lantai 2.2
				OPD : Biro Hukum, Inspektorat, Badan Kesbangpol, Satpol PP, Kanwil Kemenkumham		
				Bappeda : Ria Oktorina, Elfi Endri, Sasi Adis, Nurhayati, Dini Permatasari,		
7	Dr. Sudarman, S.Hum., M.A			- Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%) - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Ruang rapat Lantai 2.1
				OPD : Dinas Disnakertrans, BPS, Dinas Sosial, DP3AP2KB	OPD : Badan Kesbangpol, Kemenag, FKUB	
				Bappeda : Charessa Iswandi, Lidya Febrina, Nasrial, Julfi Arfan, Rina Asmara	Bappeda : Lidya Febrina, Nasrial, Soni Yulindra, Julfi Arfan, Rina Asmara	

Contoh : Notulen

Nota Hasil Pembahasan RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2024

PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN
HARI/ TANGGAL PEMBAHASAN: MINGGU/ 25 AGUSTUS 2024

HASIL PEMBAHASAN:

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap RKA SKPD sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.2.1/ 3674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, dan SE Gubernur Nomor 900.1.1/801/APKD/BPKAD-2024 Tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan pembahasan RKA SKPD TA 2025 dengan hasil pembahasan sebagai berikut:

1. Terkait keselarasan RKA 2025 dengan SEB Mendagri dan Bappenas:

a) Indikator Pembangunan Kesehatan :

- 1) Angka Kematian Ibu
- 2) Angka Kematian Bayi
- 3) Prevalensi Stunting Balita
- 4) Prevalensi wasting Balita
- 5) Obesitas Usia 18+ Tahun
- 6) Merokok Usia 10-18 Tahun
- 7) Eliminasi Malaria
- 8) Insidensi HIV
- 9) Insidensi TB

b) Dinas Kesehatan mendukung Misi 1 RPJMD 2021-2026 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan,ampil dan berdayasaing.

c) Indikator RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 pada sasaran Pokok Kesehatan untuk Semua :

- 1) Usia Harapan Hidup (UHH)
- 2) Kesehatan Ibu dan Anak:

- a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
 - b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
 - 3) Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk):
 - a. Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)
 - b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)
 - 4) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)
2. Terkait kesesuaian RKA 2025 dengan SE Gub ttg Pedoman Penyusunan RKA 2025
- a) Belanja perjalanan dinas belum seluruhnya dialokasikan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Sekretariat SKPD) yaitu sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, kecuali perjalanan dinas Gubernur, Wakil Gubernur, DPRD, biaya Pengganti Transportasi Narasumber/Pemateri dan perjalanan dinas terkait belanja modal konstruksi. Belanja Perjalanan Dinas masih belum mengikuti SE Gubernur, agar dipindahkan pada kegiatan rakor sesuai SE Gubernur kecuali belanja operasional pada belanja modal yang menjadi biaya perolehan
 - b) Belanja ATK belum mengikuti SE Gubernur, agar di pindahkan pada kegiatan logistik kantor sesuai SE Gubernur kecuali yang mejadi satu kesatuan dari kegiatan dimaksud seperti DAK dan kecuali belanja operasional pada belanja modal yang menjadi biaya perolehan.
 - c) Terhadap alokasi anggaran terkait kebutuhan dukungan kegiatan seperti biaya cetak, alat tulis kantor, penggandaan, alat komputer (tinta) belum dialokasikan semuanya pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Sekretariat SKPD, kecuali belanja operasional pada belanja modal yang menjadi biaya perolehan belanja modal pada DAK dan DAU ditentukan bidang fisik.
 - d) Pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan peningkatan kapasitas berupa pelatihan, bimbingan teknis, rapat koordinasi (rakor) dan sosialisasi :
 - a. Bimbingan teknis atau pelatihan, rapat koordinasi dan osialisasi dengan peserta ASN (termasuk guru) Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan melalui zoom.

- b. Bimbingan teknis atau pelatihan, rakor dan sosialisasi dengan peserta Non ASN pelaksanaannya memprioritaskan penggunaan gedung-gedung milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- e) Secara umum, penyusunan RKA belum sesuai dengan SE Gubernur tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2025.

3. Lain-lain :

- a) Terkait permintaan tambahan anggaran untuk Rumah Sakit Paru, apabila penyusunan anggaran (RKA) sudah disesuaikan dengan Surat Edaran Gubernur mungkin akan dapat dilihat dimana dapat dilakukan efisiensi sehingga anggaran dapat dialihkan untuk keperluan di Rumah Sakit Paru (Bapak Medi, Bappeda).
- b) JKSS : Dalam pergub sudah dinyatakan bahwa provinsi akan menanggung 20% dan kabupaten/kota 80%. Jika ada penundaan pembayaran JKN ada sejumlah peserta yang tidak bisa diakomodir. (Kadis Dinkes).
- c) Untuk kekurangan anggaran JKSS thn 2024, akan dilakukan pertemuan Kembali dalam masa evaluasi RAPBD di Kemendagri (Ka. BPKAD)
- d) Terdapat belanja jasa kontribusi asosiasi ada UPTD Labkes dan belanja jasa administrasi, agar dijelaskan. (Kabid APKD, BPKAD)
- e) **Masukan dari Kasubid Bina Evaluasi APBD Kabupaten/Kota (Bapak Afrizal Umari) :**
 - 1) Pemilihan rekening yang perlu ditinjau ulang kembali diantaranya:
 - a. **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak**
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
Rp63.750.000
 - b. **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif**
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
Rp2.850.000
 - c. **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut**
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
Rp2.100.000,
 - d. **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan**
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
Rp5.000.000,
 - e. **Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan**
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
Rp10.400.000,

- f. **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular**
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
Rp5.700.000,
 - g. **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)**
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
Rp5.700.000,
 - h. **Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan**
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
Rp12.375.000
 - i. **dst**
- 2) Penganggaran Perjalanan Dinas dan Sewa Hotel yang Relatif tinggi dan berindikasi tidak efisien, antara lain:
- a. **Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan**
Belanja Sewa Hotel Rp544.200.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp1.091.409.000,
 - b. **Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota**
Belanja Sewa Hotel Rp41.040.000
 - c. **Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi**
Belanja Sewa Hotel Rp63.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp280.586.000
- 3) Pencapaian Target Sub kegiatan yang tidak berkorelasi dengan rekening belanja yang dianggarkan, antara lain:
- Sub kegiatan:**
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Indikator:**
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)
- Catatan:**
Belanja pokok (komponen dg porsi belanja terbesar) tidak memiliki korelasi langsung dengan peningkatan jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar. Karena itu perlu diformulasikan kembali.

Subkegiatan:

Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Indikator

Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat

Catatan:

Belanja pokok (komponen dg porsi belanja terbesar) tidak memiliki korelasi langsung dengan peningkatan jumlah SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi. Karena itu perlu diformulasikan kembali.

Demikian hasil pembahasan ini dan akan ditindaklanjuti dengan penyempurnaan hasil pembahasan dan menyampaikan hasil penyempurnaan kepada TAPD maksimal dalam waktu 2 hari (hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024) serta melakukan penyesuaian pada SIPD RI.

Padang, 25 Agustus 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN

NAMA

NIP

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

KAPALA BAPPEDA	KEPALA BPKAD
Medi Iswandi, ST, MM Pembina Utama Madya NIP.19750502 199903 1 004	Rosail Akhyari P., SSTP, M.Si Pembina Utama Muda/ IV.c NIP. 198006291998101001

CONTOH NOTA DINAS



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.bappeda.sumbarprov.go.id

NOTA DINAS

Dan : Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Kepada : 1. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 2. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
Tanggal : 31 Juli 2024
Perihal : Pelaksanaan verifikasi terhadap usulan DAK Fisik Kabupaten/Kota Tahun 2025 Tahap II

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-14/MK 7/2024 tanggal 13 Juni 2024 perihal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) oleh Pemerintah Daerah Sebagai Dasar Pengalokasian DAK Fisik Tahun Anggaran 2025, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 tahun 2024, bahwa pengalokasian DAK Fisik dilakukan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah dan dalam rangka pelaksanaan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas maka pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2025 oleh Pemerintah Daerah agar dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. DAK Fisik untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar.
 - b. DAK Fisik Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu.
 - c. DAK Fisik Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional
 - d. DAK Fisik Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri
2. Berdasarkan *timeline* pengusulan DAK Tahun 2025, bahwa Pemerintah Provinsi (yang dikordinir unsur Bappeda dan diikuti oleh BPKAD, Biro Pembangunan dan Inspektorat) diminta untuk melakukan verifikasi terhadap usulan DAK Kabupaten/Kota Tahun 2025 dengan jadwal sebagai berikut :
 - a. Verifikasi usulan tahap I pada tanggal tanggal 22-26 Juli 2024
 - b. Verifikasi usulan tahap II pada tanggal 1-6 Agustus 2024
3. Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dan Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam bersama dengan seluruh Pejabat Fungsional Perencana dan Fungsional Umum pada masing-masing Bidang untuk mengagendakan serta melaksanakan verifikasi terhadap usulan DAK Fisik Kabupaten/Kota Tahun 2025 Tahap II pada aplikasi KRISNA DAK yang telah dapat dimulai pada tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan, terimakasih.

KEPALA,


MEDI ISWANDI, ST, MM

Contoh : Surat



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 51 Telp. 31401 – 31402 – 34425
<http://www.sumbarprov.go.id> e-mail: pdeisb@sumbar.go.id Padang

Padang, 25 Juli 2024

Nomor : 900.1.14.2/60/VII/P2EPD/Bappeda-2024
Sifat : Penting
Lampiran : 3 (tiga) lampiran
Hal : Undangan pelaksanaan verifikasi usulan DAK Kabupaten/Kota
Tahun 2025

Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat
2. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (sebagaimana terlampir)
di
Padang

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-14/MK.7/2024 tanggal 13 Juni 2024 perihal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) oleh Pemerintah Daerah Sebagai Dasar Pengalokasian DAK Fisik Tahun Anggaran 2025, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 tahun 2024, bahwa pengalokasian DAK Fisik Tahun 2025 dilakukan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah dan dalam rangka pelaksanaan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas maka pengusulan DAK Fisik dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. DAK Fisik untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar.
 - b. DAK Fisik Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu.
2. Berdasarkan *timeline* pengusulan DAK Tahun 2025, bahwa Pemerintah Provinsi (yang terdiri unsur Bappeda, BPKAD, Biro Pembangunan, Inspektorat dan Perangkat Daerah teknis) diminta untuk melakukan verifikasi terhadap usulan DAK Kabupaten/Kota Tahun 2025 dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. Verifikasi usulan tahap I pada tanggal 22-28 Juli 2024
 - b. Verifikasi usulan tahap II pada tanggal 1-8 Agustus 2024
3. Sehubungan dengan baru diselesaikannya pengentrian indikator verifikasi oleh Kementerian terkait pada tanggal 24 Juli 2025 (pukul 13.00 WIB), maka pelaksanaan verifikasi terhadap usulan DAK Kabupaten/Kota Tahun 2025 Tahap I di Aplikasi KRISNA DAK akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis – Jum'at / 25-26 Juli 2024 (jadwal terlampir)
Pukul : 08.00 – 18.00 WIB (jadwal terlampir)
Tempat : Bappeda Provinsi Sumatera Barat
4. Berkenan dengan hal tersebut maka :
 - a. Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk berkenan menugaskan Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Inspektur Daerah, Kepala Perangkat Daerah pengusul DAK dan Kepala Bagian Pembangunan bersama dengan masing-masing Pejabat Eselon III/IV dan Pejabat Fungsional Tertentu serta operator aplikasi KRISNA DAK, untuk hadir pada verifikasi tersebut dengan membawa data yang valid dan lengkap terkait dengan laporan pelaksanaan DAK Tahun 2023 serta data lainnya yang dibutuhkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

Padang, 20 Februari 2024

Nomor : 000.7.3/106/II/BAPPEDA/Bappeda-2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

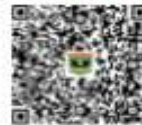
Yth. Ketua Koalisi Organisasi Profesi Indonesia untuk Penanggulangan Tuberkulosis
(KOPI TB)
di
Tempat

Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM), dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dilaksanakan dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, serta Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 600.1/176/SJ dan Nomor : 1 Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
2. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, akan dilaksanakan rapat terkait dengan Indikator Transformasi Kesehatan untuk Semua pada:
Hari/ Tanggal : Selasa/ 20 Februari 2024
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai II Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Acara : Pembahasan Indikator Tuberkulosis (TB)
3. Untuk itu diharapkan untuk dapat mengikuti kegiatan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT



MEDI ISWANDI, ST, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 197505021999031004

Contoh : Notulen



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

NOTULENSI

PELAKSANAAN PENILAIAN VERIFIKASI USULAN DAK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025 PROVINSI SUMATERA BARAT

Dasar Pelaksanaan Pertemuan	: Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 900.1.14.2/XX/VII/P2PD/Bappeda-2024 tanggal 24 Juli 2024 perihal Pelaksanaan Verifikasi Usulan DAK Kabupaten/Kota Tahun 2025
Waktu dan Tempat Pelaksanaan	: Kamis s.d Jumat / 25 sd. 26 Juli 2024 Bertempat di Ruang Rapat Lt. II. Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Pimpinan Rapat	: Koordinator Tim Pembahasan/Verifikasi Usulan DAK Kabupaten/Kota Tahun 2025 Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Kepala Bidang PPM, dan Fungsional Perencana Lingkup Bidang PPM Bappeda Provinsi Sumatera Barat)
Peserta Rapat Koordinasi	: 1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Barat (Bappeda, BPKAD, Inspektorat, Biro Pembangunan dan Biro PBJ) 2. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengusul DAK (Bappeda, BPKAD, Inspektur Daerah, Kepala Daerah Pengusul DAK dan Bagian Pembangunan)
Agenda Rapat	: Pelaksanaan Verifikasi Usulan DAK Kabupaten/Kota Tahun 2025
Peserta Pelaksanaan Verifikasi Usulan DAK	: 1. Tim Kota Pariaman 2. Tim Kab. Tanah Datar 3. Tim Kota Sawahlunto 4. Tim Kota Payakumbuh 5. Tim Kota Solok 6. Kabupaten Sijunjung 7. Kab. Pasaman Barat 8. Kab. Solok Selatan 9. Kota Padang Panjang
Arahan/ Penyampaian Informasi	: 1. Pelaksanaan verifikasi Usulan DAK Kabupaten/Kota Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 25 s.d 26 Juli 2025. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024, pengalokasian DAK Fisik Tahun 2025 dilakukan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah dan dalam rangka pelaksanaan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas, maka pengusulan DAK Fisik dilaksnkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut : a. DAK Fisik untuk mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar b. DAK Fisik Tematik Pengentasan Kemiskinan Kumuh Terpadu. 2. Untuk DAK fisik Tahun Anggaran 2025 Bidang Kesehatan difokuskan pada Sub Bidang Penguatan system dan kapaitas pelayanan Kesehatan dan sub Bidang Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Anak antara lain : 1. penurunan kematian ibu dan anak 2. peningkatan upaya kesehatan jiwa

	3. penguatan surveilans, laboratorium dan pengendalian KLB/ wabah dan penanggulangan bencana 4. pemenuhan dan kemandirian sediaan farmasi dan alat kesehatan 5. investasi pelayanan kesehatan primer 6. pengembangan layanan rujukan dan pelayanan kesehatan bergerak. 3. DAK fisik kesehatan terutama diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu, RS, Labkesda, instalasi farmasi dan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pelayanan daerah. 4. Pelaksanaan pembahasan dan verifikasi Usulan DAK Kabupaten/Kota Tahun 2025 terdiri dari Bappeda, BPKAD, Inspektorat, Biro pembangunan. 5. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah terkait pengusulan DAK adalah: a) kesiapan daerah selaku pelaksana mulai proses perencanaan dan pengusulan, meliputi kesiapan bukti dukung, DED RC, justifikasi pengusulan b) setiap usulan harus dipastikan dan digambarkan roadmap ketuntasannya (wajib tuntas) c) hindari perubahan rencana dan konsep pelaksanaan kemudian memastikan upaya analisa kesiapan lokasi yang diusulkan disertai mitigasi faktor keamanan, kondisi bencana dan lain-lain d) setiap usulan pembangunan dan pengadaan harus disertai bukti kepemilikan lahan, komitmen penyediaan tenaga kesehatan dan operasional oleh daerah e) optimalisasi dukungan pembiayaan daerah bersumber APBD untuk aspek yang tidak didukung melalui DAK F) memastikan proses pengusulan sesuai time line dan prosedur yang telah ditetapkan.
Kesimpulan	1. Adapun hasil Pembahasan dan Verifikasi Usulan DAK Kabupaten Kota disepakati dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani oleh masing-masing anggota tim dan perangkat daerah, sebagaimana berita acara terlampir.

Notulis,

Nurhayati, SH

DOKUMENTASI PELAKSANAAN RAPAT PEMBAHASAN VERIFIKASI USULAN DAK FISIK

KAB KOTA (BIDANG KESEHATAN, 25 S.D 26 JULI 2024)

HARI I (25 JULI 2024)

1. KOTA PARIAMAN



2. KAB. TANAH DATAR





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Padang, Telp. 0751.7054555, 7054374 Fax. 0751.7054555
Website : bappeda.sumbarprov.go.id E-mail : bappedaprov@sumbarprov.go.id

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal	: Selasa/ 20 Februari 2024
Waktu Rapat	: 14.30 WIB – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Lantai II - Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Acara	: Pembahasan Indikator Tuberkulosis (TB)
Dasar Rapat	: Undangan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 000.7.3/108/II/Bappeda-2024 tanggal 20 Februari 2024 perihal Undangan
Pimpinan Rapat	: Fungsional Perencana Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Peserta Rapat	: 1. Tenaga Ahli RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 bidang Transformasi Kesehatan 2. Koalisi Organisasi Profesi Indonesia untuk Penanggulangan Tuberkulosis Provinsi Sumatera Barat 3. Fungsional Perencana Lingkup Bidang PPM 4. Fungsional Pelaksana Lingkup Bidang PPM
Agenda Rapat	: Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi terkait dengan indikator Tuberkulosis (TB) dalam penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 Lingkup Bidang PPM

Kegiatan Rapat	:
I. Pendahuluan	: Fungsional Perencana Muda menyampaikan bahwasanya dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Tahun 2025-2045 bidang Transformasi Kesehatan untuk semua Transformasi kesehatan terdiri dari 6 indikator yakni : 1. Umur Harapan Hidup (UHH) 2. Angka Kematian Ibu (AKI) 3. Prevalensi Stunting 4. Angka Cakupan Penemuan Tuberkulosis 5. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis 6. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional Pemerintah pusat telah memberikan target baseline 2025 dan target tahun 2045, sebagai berikut : 1. Angka cakupan penemuan Tuberkulosis target 2025 : 91% dan target 2045 : 100 2. Angka keberhasilan pengobatan tuberculosis target 2025 : 91% dan Target 2045 : 100 Angka capaian 3 tahun terakhir mengalami kerucut tetapi tidak terlalu baik, capaian tahun 2023 adalah sebesar 86%, sehingga perlu usaha yang besar dalam mencapai target tahun 2025 yakni sebesar 91% Dalam penanggulangan TB perlu dilakukan kolaborasi dengan Lembaga lain untuk mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah pusat
II. Pembahasan	: Kopi TB menyampaikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam penanggulangan TB di Sumatera Barat : 1. Dr. dr. Finny Fitri Yeni, SpPK selaku Ketua KOPI TB Provinsi Sumatera Barat

	menyampaikan bahwasanya KOPI TB sangat mendukung program-program pemerintah dalam penanganan TB dan adanya bantuan dari Global Fund (GF) ke Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota Disarankan kepada Pemerintah berkolaborasi dengan pihak swasta untuk dapat melaksanakan kegiatan pemeriksaan penemuan dan pencegahan/Active Case Funding secara serentak di Kabupaten/kota Perlu dilakukan sosialisasi ke Posyandu, Dharma Wanita, media cetak dan elektronik dalam pencegahan dan pengobatan TB. 2. Dr. Rizki Amalia H, Sp. PK (anggota TB) Dalam penanggulangan Tuberkulosis di daerah, terdapat beberapa strategi yang harus dilakukan oleh daerah diantaranya adalah : - Diperlukan penguatan komitmen Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk percepatan eliminasi TBC Tahun 2030 - Mensinergikan dana desa untuk aktivitas kader TBC dalam melaksanakan kegiatan - Mengembangkan mekanisme untuk mencapai kecamatan bebas TBC - Meningkatkan treatment coverage - Meningkatkan pelaksanaan investigasi kontak terhadap orang yang kontak dengan pasien TBC Tim Tenaga Ahli RPJPD Provinsi Sumatera Barat Prof. Masrul menyampaikan saran dan masukannya sebagai berikut : - Diperlukan Kerjasama dengan Lembaga dalam dan luar negeri yang dapat membantu program penemuan kasus, diagnostic dan pengobatan TBC - Adanya system pengawasan oleh dinas kesehatan Kabupaten/kota dan provinsi terhadap program penemuan dan pengobatan kasus TBC - Dapat dibentuk organisasi masyarakat setiap nagari yang peduli terhadap penanggulangan TBC
III. Dokumentasi	

Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih

Padang, 4 Januari 2024
Notulen,

Nurhayati, SH

**DOKUMENTASI KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
LINGKUP SUB BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA TAHUN 2024**



